



PENGARUH *FISCAL STRESS*, *REBUDGETING IN TIME OVER BUDGET CALCULATION (P-SiLPA)* DAN *LEGISLATURE SIZE* TERHADAP *EXPENDITURE CHANGE* PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2015-2019

Skripsi

Disusun oleh :

Rachmelia Syaliha
022117181

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**JULI
2021**



PENGARUH *FISCAL STRESS, REBUDGETING IN TIME OVER BUDGET CALCULATION (P-SILPA)* DAN *LEGISLATURE SIZE* TERHADAP *EXPENDITURE CHANGE* PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2015-2019

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)


PENGARUH *FISCAL STRESS, REBUDGETING IN TIME OVER BUDGET CALCULATION (P-SiLPA) DAN LEGISLATURE SIZE* TERHADAP *EXPENDITURE CHANGE* PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2015-2019

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021


Rachmelia Syaliha
022117181

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak., ME., CA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(May Mulyaningsih, S.E., M.Ak., CFA)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmelia Syaliha
NPM : 022117181
Judul Skripsi : Pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature Size Terhadap Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2021



Rachmelia Syaliha
022117181

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

RACHMELIA SYALIHA. 022117181. Pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature Size* Terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019. Dibawah bimbingan AHMAD BURHANUDIN TAUFIQ dan MAY MULYANINGSIH. 2021.

Anggaran merupakan suatu dana atau biaya yang didapatkan dalam jumlah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan suatu hasil dari program yang direncanakan. Waktu dalam merealisasikan anggaran ini bisa dilihat dari sejauh mana pemerintah dalam menyerap APBD sehingga keterlambatan dalam penetapan anggaran dapat menyebabkan anggaran kurang dari seratus persen yang akan mengakibatkan banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara tuntas sampai akhir periode anggaran. Maka dari itu kabupaten dan kota di Jawa Barat setiap tahunnya melakukan *expenditure change* (perubahan anggaran) untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi, karena anggaran yang direncanakan sebelumnya tidak sesuai. Oleh sebab itu kabupaten dan kota di Jawa Barat melakukan perubahan anggaran setiap tahunnya untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan anggaran tahun berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis seberapa pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)*, dan *Legislature Size* Terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2012-2019. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sampel dipilih menggunakan metode sensus. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif bersifat deskriptif yang berfungsi sebagai penganalisis data yang telah dikumpulkan. Data diuji dengan menggunakan SPSS 25 dengan menggunakan uji analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil hanya variabel *Fiscal Stress* berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change*, dan *Legislature Size* tidak yang berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change*. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)*, dan *Legislature Size* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019. Adapun saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya agar meneliti lebih lanjut mengenai hal yang memiliki pengaruh terhadap *Expenditure Change* secara lebih mendalam. Diharapkan agar dapat menambah jumlah sampel pada kabupaten dan kota yang diteliti dan lokasi dilakukan pada berbagai kabupaten dan kota yang ada di Indonesia serta memperpanjang periode pengamatan. Serta meneliti menggunakan variabel lain agar dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Kata kunci: *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA), Legislature Size* dan *Expenditure Change*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan Atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, dan tak lupa pula shalawat serta salam kehadiran Nabi Muhammad SAW, atas kehendak Allah SWT pula lah penulis dapat menyelesaikan Penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature Size Terhadap Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019”.

Tujuan dari penulisan Proposal Penelitian ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat bagi mahasiswa dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal penelitian ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih sedikit. Walaupun demikian penulis mengharapkan proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dalam penyusunan Proposal Penelitian ini penulis telah mendapat banyak dukungan, bantuan, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kaitannya dengan penulisan ini, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran.
2. Kepada kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan kasih sayangnya, doa, dukungan, perhatian serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal penelitian ini.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CTCP., CPSP., CBOA., C.GL. Selaku Wakil Dekan I Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Agung Fajar Ilmiyono S.E., M.Ak., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP. Selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
7. Bapak Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak., ME., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan banyak

saran dan dengan penuh kesabarannya mengarahkan penulisan proposal penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan baik.

8. Ibu May Mulyaningsih, S.E., M.Ak., CFA. Selaku Anggota Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak membantu, membimbing, mendidik, menasehati, mengarahkan dan memberikan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini.
9. Bapak Ir. Zul Azhar, M.M. Selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan do'a dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
10. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
11. Sahabat-sahabat Wannajab. Rara Romidun, Neng Feb, Berlin Squishy, Vira, Resma, Ninda Malih, Neni, Gaya Bebas, Tina Toon, Alwa dan Neng Rop yang telah memberikan semangat, hiburan, saran serta do'a bagi penulis sehingga penulis tidak merasa kesepian selama perkuliahan serta dalam proses penulisan ini.
12. Kepada teman sekaligus sahabat SMP. Enyak, Bella, Tari, Anis, Ndut, Anjar, Tejo, Topik dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu makasih banyak telah memberikan waktunya untuk bermain.
13. Kepada sahabat terbaik. The Poop Manager, Rans Family dan semua yang tidak disebutkan namanya. Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis dalam proses penulisan ini.
14. Kepada seluruh teman-teman kelas E Akuntansi 2017 terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan ini.
15. Kepada Winwin, Bapak menemani dan memberikan semangat setiap harinya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah membantu mendukung penulis dari awal kuliah sampai dengan terselesaikannya penulisan ini.

Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan proposal penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi, harapannya proposal penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua yang membacanya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kemajuan di masa mendatang. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal penelitian ini.

Bogor, Juli 2021
Penulis,

Rachmelia Syaliha

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
HAK CIPTA	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi	8
1.2.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Maksud Penelitian	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Akademis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Keagenan	11
2.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik	12
2.2.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik	13
2.2.2 Prinsip Anggaran Sektor Publik	14
2.2.3 Siklus Anggaran Sektor Publik	15
2.2.4 Sistematisasi Anggaran	16
2.2.5 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik	17
2.3 <i>Fiscal Stress</i> atau Tekanan Fiskal	18
2.3.1 Penyebab <i>Fiscal Stress</i>	19
2.3.2 Pengukuran <i>Fiscal Stress</i>	20
2.3.1 Klasifikasi untuk Menilai Solvabilitas Anggaran Terhadap <i>Fiscal Stress</i>	21
2.4 <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA)	21

2.5	<i>Legislature Size</i>	23
2.5.1	Fungsi Legislatif	24
2.5.2	Tugas dan Wewenang Legislatif	26
2.5.3	Hak dan Kewajiban Legislatif	27
2.5.4	Peran Legislatif Dalam Penganggaran	28
2.6	<i>Expenditure Change</i> (Perubahan Anggaran Belanja)	29
2.6.1	Pengertian Belanja Daerah	30
2.7	Penelitian Sebelumnya	33
2.8	Kerangka Pemikiran	42
2.8.1	Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> terhadap <i>Expenditure Change</i>	43
2.8.2	Pengaruh <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) terhadap <i>Expenditure Change</i>	43
2.8.3	Pengaruh <i>Legislature Size</i> terhadap <i>Expenditure Change</i>	44
2.9	Hipotesis Penelitian	45
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
3.1.	Jenis Penelitian	46
3.2.	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	46
3.5.	Metode Penarikan Sampel	48
3.6.	Metode Pengumpulan Data	49
3.7.	Metode Pengolahan/Analisis Data	50
3.7.1	Statistik Deskriptif	50
3.7.2	Model Regresi Linear Berganda	50
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	51
	Uji asumsi klasik dilakukan guna menguji kualitas data penelitian. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji Multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.	51
3.7.4	Pengujian Hipotesis	53
3.7.5	Koefisien Determinasi	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
4.1	Hasil Pengumpulan Data	56
4.1.1	<i>Fiscal Stress</i>	56
4.1.2	<i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) ...	58
4.1.3	<i>Legislature Size</i>	61
4.1.4	<i>Expenditure Change</i>	63
4.2	Analisis Data	65
4.2.1	Regresi Linear Berganda	65
4.2.2	Analisis Statistik Deskriptif	66
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	67
4.2.4	Pengujian Hipotesis	71
4.2.5	Koefisien Determinasi (R^2)	73
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	73
4.3.1	Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> Terhadap <i>Expenditure Change</i>	73
4.3.3	Pengaruh <i>Legislature Size</i> Terhadap <i>Expenditure Change</i>	77
4.3.4	Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> , <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) dan <i>Legislature size</i> Terhadap <i>Expenditure Change</i>	78

BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Simpulan	81
	5.2 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 2.2	Matriks Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	48
Tabel 3.2	Populasi dan sampel Penelitian Kabupaten dan kota di Jawa Barat	49
Tabel 4.1	Hasil perhitungan <i>Fiscal Stress</i> pada Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.....	58
Tabel 4.2	Hasil perhitungan <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.....	60
Tabel 4.3	Hasil perhitungan <i>Legislature Size</i> Pemerintah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019	62
Tabel 4.4	Hasil perhitungan <i>Expenditure Change</i> Pemerintah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019	64
Tabel 4.5	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	66
Tabel 4.6	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	67
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas.....	68
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	71
Tabel 4.10	Hasil Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 4.11	Hasil <i>Fiscal Stress</i> dan <i>Expenditure Change</i>	75
Tabel 4.12	Hasil <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) dan <i>Expenditure Change</i>	76
Tabel 4.13	Hasil <i>Legislature Size</i> Anggaran dan <i>Expenditure Change</i>	78
Tabel 4.14	Ringkasan Hasil Penelitian.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Serapan APBD Tahun 2015-2019 di Provinsi Jawa Barat.....	2
Gambar 2.1	Konstelasi Penelitian	45
Gambar 4.1	Perkembangan <i>Fiscal Stress</i> pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019	59
Gambar 4.2	Perkembangan <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019...	61
Gambar 4.3	Perkembangan <i>Legislature Size</i> pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.....	63
Gambar 4.4	Perkembangan <i>Expenditure Change</i> pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.....	65
Gambar 4.5	Histogram	69
Gambar 4.6	P-Plot	69
Gambar 4.7	Scatterplot.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Data <i>Expenditure Change</i> pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019
LAMPIRAN II	Data <i>Fiscal Stress</i> pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019
LAMPIRAN III pada	Data <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i>kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019
LAMPIRAN IV	Data <i>Legislature Size</i> pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Anggaran merupakan hal yang penting dalam pemerintahan yang akan mencerminkan prioritas pemerintah dalam satu tahun fiskal. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Purwanto, 2016). Anggaran digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan dan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dari berbagai kepentingan dalam pemerintahan (Junita dan Abdullah, 2016). Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik untuk Provinsi maupun kabupaten atau kota. APBD diajukan oleh Kepala Daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam struktur APBD di Indonesia, terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Menurut UU RI Nomor 15 Tahun 2013 di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Nuraeni, 2020). Seperti pada UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 309 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (Nuraeni, 2020). Hal ini dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Hal ini terkait dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran merupakan suatu dana atau biaya yang didapatkan dalam jumlah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan suatu hasil dari program yang direncanakan. Waktu dalam merealisasikan anggaran ini bisa dilihat dari sejauh mana pemerintah dalam menyerap APBD (Nuraeni, 2020). Semakin lama penyerapan APBD artinya bisa saja terjadi permasalahan akibat penyelewengan terhadap anggaran tersebut, kesalahan pada sistem manajemen, pada penerimaan pajak ataupun pada sumber daya manusianya. Hal ini menyebabkan kegagalan penyerapan APBD tersebut yang akan mengakibatkan alokasi dana yang kurang efektif sehingga program atau kegiatan yang telah disusun tidak berjalan sesuai rencana. Menurut Juliani dan Sholihin dalam Hanif (2017) pola penyerapan anggaran pemerintah daerah yang menunjukkan pola “*year end rush*” atau “santai di awal, kebut di akhir” sudah menjadi

fenomena sistemik yang terjadi hampir setiap tahun. Pola penyerapan anggaran yang seperti ini kurang baik dilihat dari sisi perencanaan maupun manajemen kas. Proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran seharusnya dapat berlangsung tepat waktu dan lebih merata.

Berikut ini adalah serapan APBD pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2015-2019, informasi yang didapatkan dari berita dan juga diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan keuangan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Menurut laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2015 jumlah anggaran Rp 27,7 triliun dan realisasinya sebesar Rp 24,4. Tahun 2016 jumlah anggaran Rp 29,4 triliun dan realisasinya sebesar Rp 27,6. Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat naik, tercatat kenaikan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 95,77 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 93,91 persen (Prawitaningrum, 2018). Serapan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 cukup memuaskan. Dari total anggaran Rp 35,75 triliun berhasil terserap Rp 33,76 triliun atau 94,42 persen sesuai dengan yang ditargetkan (Solehudin, 2019). Realisasi serapan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga 25 Oktober 2019 ini baru mencapai 62,79% dari jumlah belanja dan pembiayaan 2019 yang mencapai Rp 39,187 triliun dan realisasinya sebesar Rp 35,83 triliun.



Sumber: Diolah penulis, 2020

Gambar 1.1 Serapan APBD Tahun 2015-2019 di Provinsi Jawa Barat

Menurut Nuraeni (2020) ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab mengapa daya serap anggaran di pemerintah daerah jarang mencapai seratus persen. Salah satunya adalah penetapan anggaran daerah yang terlambat. Jika pengesahan

anggaran terlambat dilakukan maka waktu pelaksanaannya tidak akan penuh selama satu tahun. Menurut Ruhmaini, Abdullah dan Darwanis (2018) keterlambatan penetapan anggaran akan menyebabkan proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan juga akan terlambat sehingga akan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara tuntas sampai akhir periode anggaran atau bahkan sebagian harus dibatalkan karena tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Selain waktu penetapan anggaran yang terlambat, tekanan fiskal juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi (Putri dan Fachruzzaman, 2014).

Seperti halnya proses penyusunan APBD, proses perubahan anggaran merupakan isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah setelah diterapkannya otonomi daerah atau desentralisasi fiskal di Indonesia (Abdullah dan Nazry dalam Abadiarti, 2014). Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Menurut Junita dan Abdullah (2016) perubahan anggaran (*rebudgeting*) adalah konsekuensi atas terjadinya perbedaan antara jumlah anggaran yang direncanakan sebelumnya dengan yang dibutuhkan pada kondisi terkini. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi pendapatan, maka pemerintah harus merevisi anggaran yang telah disusun untuk dilakukan penyeimbangan (Forrester dan Mullins, 1992). Dalam satu periode anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat menangkap kebutuhan suatu organisasi sehingga dimungkinkan untuk dilakukan perubahan anggaran (*rebudgeting*) (Nikmawati dan Fahlevi, 2016). Mereka menguatkan bahwa keharusan untuk melakukan *rebudgeting* dikarenakan setiap pertengahan tahun kebutuhan masyarakat selalu mengalami perubahan (Forrester dan Mullins, 1992).

Perubahan anggaran dapat disebabkan oleh perubahan pendapatan. Komponen pendapatan yang ada dalam APBD salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah (Halim dalam Cornia, Nelson dan Wilko, 2004). Perubahan anggaran mampu menawarkan perlindungan nilai terhadap ketidakpastian dan rasionalisasi anggaran di saat kondisi yang tidak menentu. Selama periode

ketidakpastian pendapatan dan pengeluaran, perubahan anggaran dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan. Perubahan anggaran di ranah pemerintah daerah didorong oleh permasalahan teknis. Setiap daerah melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan program dengan anggaran, serta untuk memenuhi kebutuhan manajemen terhadap situasi/lingkungan yang berubah (Lestari, 2019). Perubahan anggaran merupakan program yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh pemerintah daerah, upaya untuk menjalankan penyesuaian yang terjadi.

Fenomena mengenai perubahan APBD terutama pada pos belanja atau pengeluaran yang terjadi pada kabupaten dan kota di Jawa Barat banyak ditemukan yang disebabkan karena terjadinya defisit anggaran. Hampir setiap pemerintah kabupaten atau kota melakukan perubahan APBD. Contohnya terjadi pada pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kota Depok. Pengeluaran pada akhir tahun fiskal setelah dilakukan *rebudgeting* cenderung hanya sedikit berbeda (lebih banyak atau lebih sedikit) dari alokasi awal. Hal ini menjelaskan bahwa pola dalam tahun perubahan anggaran tidak hanya mencerminkan kebutuhan manajerial (menyeimbangkan anggaran dan mempertahankan pendapatan), tetapi juga untuk menciptakan surplus yang lebih besar (Nuraeni, 2020).

Perubahan anggaran pada tahun 2018 Kota Bogor total APBD Perubahan 2018 nilainya mencapai Rp 33,259 triliun dari total anggaran di APBD murni 2018 sebesar Rp 31,9 triliun. “Jadi APBD Perubahan ini ada kenaikan signifikan sekitar 4,02%,” tutur Sekda. Kenaikan ini datang dari raihan positif Pajak Asli Daerah (PAD) dimana di murni mencapai Rp 17,58 triliun dalam perubahan menjadi Rp 18,816 triliun atau meningkat sebesar Rp 1,23 triliun. Peningkatan ini menurut Sekda disumbang dari pajak daerah sebesar Rp 1,159 triliun. “Total pajak daerah mencapai Rp 18,816 triliun dari Rp 17,58 triliun,” katanya. Menurutnya kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat terbilang positif dimana program gratis denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan II atau kendaraan *second* memberi pemasukan cukup besar (Pemerintah Kota Bogor, 2018).

Perubahan anggaran pada tahun 2019 salah satunya terjadi di Kota Bandung yang mengalami defisit. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna membenarkan jika terjadi defisit anggaran pada APBD tahun 2019. “Berkenaan dengan defisit memang faktanya seperti itu, defisit hampir Rp 609 miliar,” kata Ema, Kamis (20/6/2019). Ema menambahkan, defisit anggaran berdampak terhadap sejumlah kegiatan yang terpaksa dibatalkan. Menurut dia, penyebab terjadinya defisit anggaran dipengaruhi beberapa hal. Pertama, pendapatan yang belum maksimal, hingga asumsi SILPA yang tidak sesuai prediksi. “Penyebab defisit, SILPA di luar perkiraan kita. Kemudian pendapatan tidak mencapai 100 persen. Mungkin kalau bisa mencapai 100 persen, defisit bisa berkurang atau bahkan mungkin tertutup,” jelasnya. Ema menjelaskan, agar defisit anggaran tidak terlalu membebani kegiatan wajib

Pemkot Bandung, saat ini masih dibahas upaya efisiensi dari anggaran belanja tidak langsung berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) untuk para PNS di Pemkot Bandung (Prima P., 2019).

Dari fenomena yang terjadi pada kota/kabupaten di Jawa Barat pada Tahun 2017-2019, perubahan anggaran merupakan komponen yang relatif paling sering mengalami perubahan dan perubahan anggaran yang dilakukan di setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dikarenakan dokumen perubahan APBD hanya terdapat berupa peraturan daerah dan tidak ditampilkan dalam LKPD maka faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran tersebut perlu diteliti agar terciptanya APBD yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kondisi keuangan pemerintah daerah dan sumber daya yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi perubahan anggaran (Putra, 2020).

Perubahan anggaran yang terjadi pada beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2017-2019 karena defisit anggaran yang akan menimbulkan terjadinya *fiscal stress*. Seperti yang dikatakan Junita dan Abdullah (2016) dengan begitu *fiscal stress* dapat terjadi karena dipicu oleh defisit anggaran dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Salah satu bentuk respon pemerintah dalam melakukan penyeimbangan terhadap anggaran yang defisit adalah dengan melakukan pemotongan terhadap belanja (Junita dan Abdullah, 2016). Daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat nyatanya pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat terjadi perbedaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Beberapa daerah memiliki sumber daya yang potensial seperti pajak, retribusi namun sebaliknya ada beberapa daerah juga yang miskin akan sumber daya sehingga menimbulkan persoalan tersendiri karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Kondisi keuangan yang seperti ini akan menyebabkan daerah mengalami tekanan fiskal (*fiscal stress*). Tekanan fiskal ini akan mendorong pemerintah daerah membuat berbagai terobosan agar dapat mencukupi pembiayaan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk dengan melakukan revisi atas anggaran pada saat pelaksanaannya. Lu dan Facer (2004) mengatakan tekanan fiskal yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang rendah dalam menyesuaikan anggarannya. Penelitian yang dilakukan Junita dan Abdullah (2016) tentang pengaruh *Fiscal Stress* dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change* pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang menyatakan bahwa *fiscal stress* berpengaruh terhadap perubahan belanja. Artinya, semakin tinggi tingkat *fiscal stress*, maka semakin kecil perubahan anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pada pemerintah daerah yang mengalami *fiscal stress*,

memiliki keleluasaan dalam penyesuaian anggaran yang rendah. Tetapi penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Kurniawan dan Azra (2019) menyatakan bahwa *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Hal ini berarti besar atau kecilnya tingkat *fiscal stress* suatu daerah bukanlah menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan atas anggaran belanja daerahnya.

Perubahan anggaran dapat pula disebabkan oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Kurniawan dan Azra, 2019). Perubahan atas anggaran belanja terjadi karena prediksi atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak akurat, yang bersumber dari adanya perbedaan antara SiLPA 201a definitif setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan SiLPA 201b, adanya pergeseran anggaran, perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi (Lestari, 2019). Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Abdullah dan Rona (2014) Perubahan SiLPA tersebut ada dikarenakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang dimasukkan ke SiLPA tahun berikutnya masih berupa perkiraan karena beberapa alasan salah satunya adalah belum dilakukannya pertanggungjawaban atas anggaran tahun sebelumnya.

Pada tahun berikutnya angka SiLPA pada anggaran awal dan angka SiLPA pada Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) akan berbeda. Makanya perubahan SiLPA ini akan dilakukan dan nantinya akan berpengaruh kepada perubahan anggaran belanja untuk memaksimalkan anggaran yang berlebih tersebut. Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Kurniawan and Arza (2019) dimana Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Hal ini berarti semakin besar (P-SiLPA) maka akan semakin besar perubahan anggaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Proses penyusunan anggaran sangat berbeda di setiap Negara (Lienert, 2005; Stapenhurst et al., 2008; Wehner, 2006), namun legislatif memainkan peran lebih aktif di negara-negara berkembang (Posner dan Park dalam Junita dan Abdullah, 2016). Berbagai aspek dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengalokasian anggaran pada pemerintahan daerah, terutama oleh legislatif (Junita dan Abdullah, 2016). Untuk penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya transparansi anggaran, keterlibatan legislatif sangat dibutuhkan dalam proses anggaran. Ketika kebijakan fiskal dan tujuan anggaran jangka menengah yang diperdebatkan di parlemen, strategi dan kebijakan anggaran yang "dimiliki" akan menjadi lebih luas. Namun, partisipasi yang lebih aktif dari legislatif ini ternyata memiliki risiko, karena pada tahap persiapan anggaran, legislatif yang memiliki otoritas dapat melakukan perubahan anggaran, dengan cara meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak (Junita dan Abdullah, 2016).

Menurut Kurniawan dan Azra (2019) pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) merupakan suatu tahapan proses yang sangat sulit dan sarat dengan nilai-nilai politis. Apalagi ruang konsultasi publik bersifat sangat tertutup maka dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan konstituennya, praktik politik dalam penetapan APBD dengan peraturan daerah (qanun) membutuhkan kompromi di antara *budget actors* yang memiliki preferensi berbeda (Wance, 2017). Pengambilan keputusan pengalokasian belanja yang ketat antara eksekutif dan legislatif mencerminkan rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya (Junita dan Abdullah, 2016).

Pembuatan kebijakan publik dalam konsep demokrasi melibatkan masyarakat melalui perwakilannya di pemerintahan, yang memiliki fungsi legislasi, sehingga disebut juga legislatur. Fungsi legislasi ini juga dilaksanakan dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah. Faktor-faktor politik memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, termasuk: peran dan organisasi partai politik, komposisi legislatif, cara konsensus dicapai dalam legislatif, asimetri informasi antara anggota legislatif dan pemerintah, dan aliansi antara politisi dan birokrat (Junita dan Abdullah, 2016). Sejalan dengan penelitian Junita dan Abdullah (2016) jumlah anggota dewan berpengaruh positif terhadap besaran dalam perubahan atau penyesuaian belanja dalam perubahan APBD.

Peran DPRD dalam mengalokasikan anggaran pada kabupaten dan kota di Jawa Barat. Contohnya yang terjadi pada kabupaten Karawang pada tahun 2019, pada rapat paripurna Raperda perubahan APBD 2019 yang telah disetujui tanggal 27 September 2019. Namun, ketika rapat berlangsung anggota DPRD dari fraksi PDIP melakukan interupsi meminta agar pimpinan sidang menambah anggaran untuk hari santri nasional yang tadinya Rp 30 juta agar kembali dimasukkan dalam anggaran perubahan APBD 2019. “tolong anggaran HSN ditambah Rp 150 juta karena kegiatannya menyangkut masyarakat dan umat,” Kata Natala Sumeda (Sumeda, 2019). Disinilah peran DPRD dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran perubahan belanja daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini *Fiscal Stress*, Perubahan Sisa Perhitungan Anggaran serta *Legislature Size*. Penelitian ini merupakan replikasi (pengulangan) dari penelitian terdahulu namun memiliki perbedaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini secara khusus mengambil sampel pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat, dengan menggunakan data *time series* dari tahun 2015-2019. Penelitian ini memiliki 27 populasi dan sampel 135, teknis pengambilan sampel menggunakan *Non-Probability Sampling* dan analisis data regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Berdasarkan fenomena dan gap sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Fiscal Stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019”.**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kondisi *fiscal stress* pemerintah daerah kesulitan dalam mendanai kegiatan operasinya. Penulis menemukan fenomena *fiscal stress* pada kabupaten atau kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019 yaitu adanya daerah yang mengalami defisit anggaran pada serapan anggaran dan PAD yang tidak rata pada setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat seperti pada tahun 2018 Kabupaten Bogor memiliki PAD tertinggi sedangkan Kabupaten Pangandaran memiliki PAD terendah di Jawa Barat. Daerah dituntut untuk bisa mengelola potensi sumber daya secara efektif dan efisien agar tidak bergantung pada pemerintah pusat, tetapi kenyataannya untuk beberapa daerah yang miskin akan sumber daya sehingga menjadi persoalan tersendiri untuk meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
2. Adanya kondisi Perubahan SiLPA atau *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dikarenakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang dimasukkan ke SiLPA tahun berikutnya masih berupa perkiraan karena beberapa alasan salah satunya adalah belum dilakukannya pertanggungjawaban atas anggaran tahun sebelumnya. Jadi, pada tahun berikutnya angka SiLPA pada anggaran awal dan angka SiLPA pada PAPBD akan berbeda. Seperti pada fenomena perubahan SiLPA yang dilampirkan pada Perda Perubahan APBD pada kabupaten dan kota di Jawa Barat yang selalu mengalami perubahan SiLPA.
3. Adanya kondisi *Legislature Size* memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintah. *Legislature Size* berperan dalam menyetujui adanya perubahan APBD yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Penulis menemukan fenomena yang terjadi pada tahun 2015-2019 pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat mengenai peran DPRD dalam pengalokasian anggaran. Legislatif memiliki tanggung jawab penuh dalam penganggaran di saat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya transparansi anggaran, keterlibatan legislatif sangat dibutuhkan dalam proses anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Adanya fenomena mengenai *Expenditure Change* yang terjadi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2019. Hampir setiap pemerintah kabupaten atau kota melakukan perubahan APBD pada pos belanja seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan. Fenomena

Expenditure Change tersebut bisa dilihat dari adanya perubahan belanja dari APBD tahun sebelumnya dengan realisasinya. Perubahan anggaran atau *Expenditure Change* merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Anggaran yang telah direncanakan tahun sebelumnya dalam pelaksanaannya dihadapkan dengan perkembangan yang ada sehingga dibutuhkan perubahan atau revisi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019?
2. Bagaimana *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) berpengaruh terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019?
3. Bagaimana *Legislature Size* berpengaruh terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019?
4. Bagaimana *Fiscal Stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* berpengaruh terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel penelitian (*Fiscal Stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size*), menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran yang dapat meminimalkan penyebab timbulnya permasalahan yang diteliti. Selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam upaya pengembangan ilmu yang diterima proses perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaruh *Fiscal Stress* terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.
2. Untuk menjelaskan pengaruh *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.
3. Untuk menjelaskan pengaruh *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

4. Untuk menjelaskan pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature size* terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan, berikut adalah kegunaan-kegunaan penelitian:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi serta sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change*. Selain itu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size*. Hasil penelitian ini juga melatih kemampuan teknis analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain khususnya bagi pihak-pihak lain yang akan meneliti kajian yang sama yaitu *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature size* terhadap *Expenditure Change*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019 mengenai Perubahan Anggaran Belanja sehingga sebagai masukan dan memberikan kontribusi dan kualitas dalam penyusunan APBD serta meminimalkan tindak penyimpangan yang dapat dilakukan melalui tindakan perubahan anggaran. Penelitian ini nantinya diharapkan agar mampu memberikan pandangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam melakukan perubahan anggaran, kepada Pemerintah Pusat sebagai pertimbangan dalam mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah yang akan melakukan perubahan anggaran belanja. Kepada masyarakat khususnya daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat sebagai pengetahuan dan informasi mengetahui daerah yang mengalami tekanan fiskal dan kepada masyarakat umum sebagai pengetahuan dan wawasan mengenai *Fiscal stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (SiLPA) dan *Legislature size* terhadap *Expenditure change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Penyerapan anggaran dalam perspektif teori keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan teori keagenan.

Pada sektor publik hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah disini provinsi, menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan ke pusat setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tadi. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat. Legislatur adalah pihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Agen disini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau ditolak (Zelmiyanti, 2016).

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal*. Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan dan agen yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan di sini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak (Zelmiyanti, 2016).

Pada sektor publik (termasuk pemerintahan), aktivitas organisasi dilaksanakan berdasarkan ketersediaan dana dalam anggaran, tanpa dimaksudkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan finansial dari penggunaan anggaran tersebut. Dalam perkembangannya terdapat berbagai pendekatan dalam penganggaran sektor publik, khususnya penganggaran pemerintah, baik pusat/federal, negara bagian,

ataupun pemerintah daerah (Abdullah, 2012). Pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran di sektor pemerintahan merupakan konsep dari teori keagenan (Maryono, 2013). Halim dan Abdullah (2006) dari perspektif teori keagenan, menyatakan bahwa Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD merupakan suatu bentuk kontrak antara prinsipal (legislatif) dengan agen (eksekutif). Masalah keagenan terjadi dalam hubungan legislatif dengan eksekutif (*legislative-executive*) dan legislatif dengan pemilih (*legislature-voters*) (Lupia dan McCubbins; Von Hagen dalam Abdullah dan Junita, 2016).

Junita dan Abdullah (2016) menyatakan masalah keagenan antara eksekutif dan legislatif terjadi ketika legislatif mendelegasikan beberapa kewenangan kepada eksekutif, seperti pembuatan kebijakan termasuk penyusunan draf anggaran. Eksekutif selaku *agent* memiliki kecenderungan menyusun anggaran yang memenuhi *self-interest*-nya. Sedangkan dalam hubungan keagenan antara legislatif dan pemilih terjadi ketika legislatif diberi kewenangan oleh *voters* untuk mewakili mereka dalam pembuatan keputusan terkait penggunaan dana-dana publik dalam anggaran pemerintah. Artinya, legislatif lah yang menyetujui apa-apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah (eksekutif) dengan cara menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, atas nama rakyat yang diwakilinya.

Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara kepentingan rakyat (prinsipal) yang diwakili oleh DPRD dan eksekutif seperti pemerintah (agen) pembuat keputusan. Sehingga konflik keagenan muncul ketika tujuan keputusan yang diambil eksekutif (*agent*) berbeda dengan kepentingan rakyat (*principal*) (Sutaryo dan Winarna, 2013). Dapat disimpulkan teori keagenan dalam sektor publik adalah ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain seperti legislatif yang mendelegasikan wewenang kepada eksekutif. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal*.

2.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan Paragraf 13 merupakan "...dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus."

Pengertian Anggaran Sektor Publik Anggaran publik menurut Mardiasmo (2018) “Rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas”. Menurut Hertianti dan Nordiawan (2012) anggaran sektor publik dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut:

- a. Rencana-rencana organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
- b. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
- c. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Purwanto, 2016). Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian diatas, anggaran sektor publik merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi sektor publik, yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu (periode) tertentu, umumnya adalah satu tahun anggaran. Anggaran sektor publik dapat dikatakan sebagai rencana finansial yang menyatakan bahwa rencana-rencana organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut

2.2.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Mardiasmo (2018) mengidentifikasi bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), dan salah sasaran (*missappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)
Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)
Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik (*Public Sphere*)
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD, Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung.

Dapat disimpulkan fungsi anggaran sektor publik sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, alat menciptakan ruang publik.

2.2.2 Prinsip Anggaran Sektor Publik

Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, maka diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik dalam penyusunannya. Beberapa prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut:

1. Otorisasi oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3. Keutuhan anggaran
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
4. *Nondiscretionary appropriation*
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
5. Periodik
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.
6. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.
7. Jelas
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan.
8. Diketahui publik
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat enam prinsip anggaran sektor publik yaitu Otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, Jelas, diketahui publik. Maka dari itu perlunya diterapkan prinsip anggaran sektor publik memaksimalkan peran dan fungsi anggaran sektor publik.

2.2.3 Siklus Anggaran Sektor Publik

Siklus anggaran sektor publik adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara pemerintahan. Menurut Moh Mahsun, dkk, et al. (2013:45) siklus anggaran ada 4 tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan anggaran
Pada tahap ini dilakukan taksiran anggaran harus diketahui atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat.
2. Tahap Ratifikasi Anggaran
Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk

memiliki *managerial skill* dan *political skill*, *salesmanship* dan *coalition holding* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Dalam tahap pelaksanaan anggaran hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini anggaran dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan kerja dan dievaluasi pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa siklus anggaran sektor publik memiliki empat tahap yaitu tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintah sehingga pemerintah dapat dengan mudah mencapai apa yang direncanakan.

2.2.4 Sistematika Anggaran

Dalam suatu anggaran sektor publik, sistematika dan klasifikasi mempunyai fungsi penting. Selain sebagai alat pengelompokan akun, sistematika anggaran juga mengarahkan proses analisis sebagai fungsi anggaran sebagai alat kebijakan dapat berjalan dengan baik. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:74) yang dikutip dari GFS (*general financial statistic*) sistematika anggaran adalah:

1. Pendapatan (*revenue*)

Revenue adalah kenaikan kekayaan bersih sebagai akibat dari adanya transaksi. Bagi pemerintah, secara umum, terdapat empat sumber utama pendapatan, yaitu pajak dan kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah, *property income* yang muncul dari kepemilikan aset, penjualan barang dan jasa, serta sumbangan sukarela yang diterima dari unit lain. Pendapatan harus dicatat pada basis akrual. Dalam manual GFS, pendapatan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berikut:

a. Pajak

Bagi mayoritas unit pemerintah, pajak memiliki nilai yang dominan dalam pendapatan karena pajak merupakan transfer wajib (*compulsory transfer*) dalam pemerintahan.

b. *Social contribution*

Kontribusi yang diberikan dilakukan karena merupakan kewajiban ataupun dilakukan secara sukarela.

c. Hibah (*grants*)

Hibah adalah penerimaan yang diperoleh dari unit pemerintahan lain atau organisasi Internasional di luar penerimaan wajib.

d. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

- 1) *Property income*
- 2) *Sales of goods and service*
- 3) Denda, penalti, dan *forfeits*
- 4) Transfer sukarela selain hibah
- 5) *Miscellaneous and unitified revenue*

2. Beban (*expense*)

Expense adalah penurunan kekayaan bersih sebagai akibat terjadinya transaksi.

Berikut ini dua tipe transaksi yang digolongkan sebagai beban.

- a. *Refund*, berarti pemerintah menutup kelebihan pembayaran dan ketika terjadi kesalahan (*error*)
- b. Biaya yang muncul dalam produksi atas barang dan jasa yang dicatat sebagai beban walaupun harga barang dan jasa yang terjual pada dasarnya melebihi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan kekayaan bersih.

Dapat disimpulkan bahwa sistematis anggaran terdiri dari pendapatan dan beban, anggaran yang sistematis bertujuan agar dapat menjalankan fungsi yang ada sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan karena anggaran anggaran adalah keuntungan dari perencanaan dan pengawasan harus bersifat sistematis dan formal.

2.2.5 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama setelah adanya gerakan reformasi sektor publik di berbagai negara. Dalam penyusunan anggaran sektor publik, anggaran disusun berdasarkan jenisnya. Menurut Mardiasmo (2018:82) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Anggaran Operasional (*Operational/Recurrent Budget*)

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”, Belanja Rutin (*recurrent expenditure*) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

2. Anggaran Modal/Investasi (*Capital/Investment Budget*)

Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintahan, dan

selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Maka terdapat dua jenis anggaran sektor publik yaitu anggaran operasional dan anggaran modal/investasi.

2.3 *Fiscal Stress* atau Tekanan Fiskal

Keadaan keuangan daerah mempunyai perbedaan dari daerah satu dengan daerah lainnya. Kemampuan dalam mengoptimalkan potensi yang ada di daerah tersebut juga pasti berbeda. Perkembangan daerah yang tidak menentu ditentukan dari berbagai latar belakang yang berbeda pula. Menurut Arnett dalam Hanif (2017) “Tidak ada definisi *fiscal stress* yang diterima secara universal sehingga mampu menjawab tujuan penelitian mereka dengan mempertimbangkan ketersediaan data.”

Fiscal stress atau tekanan fiskal terdiri dari dua kata yaitu *fiscal* dan *stress* dalam Bahasa Inggris. *Fiscal* atau fiskal mempunyai arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu anggaran, sedangkan *stress* atau tekanan yang berarti keadaan yang tidak menyenangkan. Hevesi (2006) dalam Hanif (2017) menyimpulkan “*fiscal stress is a judgment about financial condition-it generally means that a community is having a difficult time financing its operations, and is experiencing growing budgetary problems*” dalam bahasa Indonesia yaitu, tekanan fiskal adalah penilaian tentang kondisi keuangan yang pada umumnya masyarakat mengalami keterbatasan pembiayaan operasi, dan mengalami masalah pertumbuhan anggaran.

Fiscal stress adalah penilaian tentang kondisi keuangan umumnya berarti bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mendanai operasinya, dan sedang mengalami masalah anggaran yang terus meningkat. Sebaliknya, kabupaten dan kota yang sehat secara finansial dapat membiayai layanan secara berkelanjutan yang berarti bahwa kotamadya dapat menanggung tekanan keuangan jangka pendek (seperti kekurangan pendapatan atau pengeluaran yang tidak terduga) dengan tetap mempertahankan tingkat layanan yang memadai (Lhutfi, Ritchi dan Yudianto, 2019).

Menurut Office of the State Comptroller (OSC) dalam Junita dan Abdullah (2016) mendefinisikan “tekanan fiskal sebagai ketidakmampuan dari suatu entitas untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam periode fiskal untuk memenuhi pengeluarannya.” Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* adalah ketidakmampuan kondisi keuangan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dalam mendanai operasinya yang menyebabkan kabupaten dan kota secara finansial tidak dapat membiayai layanan secara berkelanjutan.

2.3.1 Penyebab *Fiscal Stress*

Daerah dituntut untuk meningkatkan kemandiriannya agar tidak bergantung pada pemerintah pusat. Dana yang diberikan dari pemerintah pusat tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu untuk meningkatkan anggaran yang ada daerah melakukan terobosan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada seperti pajak dan retribusi. Nyatanya sumber daya di setiap daerah berbeda-beda sehingga hal tersebut menjadi persoalan di setiap daerah.

Menurut Dinapoli (2016) *Fiscal stress* terjadi ketika pendapatan pemerintah daerah mengalami penurunan tanpa penurunan kompensasi dalam permintaan jasa pemerintahan daerah, ketika warga meningkatkan permintaan pelayanan pemerintah dan pendapatan daerah tidak dapat meningkat, atau ketika pemerintah yang lebih tinggi melanggar kewenangan pemerintah daerah dan kekuatan pemerintah dibawahnya tidak bisa menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk meningkatkan tanggung jawab pelayanan. Indeks upaya pajak dapat menunjukkan adanya *fiscal stress* di suatu daerah. Anggaran belanja modal akan semakin meningkat setiap tahunnya, jika tidak adanya penerimaan daerah yang memadai untuk membiayai belanja daerah, maka hal ini akan dapat mempengaruhi terjadinya *fiscal stress* (Lhutfi, Ritchi dan Yudianto, 2019).

Daerah-daerah yang tidak berhasil memaksimalkan potensi pendapatan dan melakukan efisiensi pengeluaran mendapatkan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Manafe, Ena dan Adu (2018) pendapatan dan belanja daerah menunjukkan kondisi riil pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah berada pada kondisi tingkat ketergantungan yang rendah kepada pemerintah pusat karena kemandirian daerah yang tinggi bersumber dari pajak, retribusi daerah, dan ketersediaan sumber daya alam, maka fleksibilitas arah pembangunan dan kebijakan dapat tercapai.

Adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai *trade-offs*, sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar publik. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh *stakeholder*-nya secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Studi tentang *fiscal stress* di tingkat daerah menjadi semakin penting, terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya penyediaan barang dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahun (Firstanto, 2015).

Shamsub dan Akoto dalam Lhutfi, Ritchi dan Yudianto (2019) mengelompokkan penyebab timbulnya *fiscal stress* ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *fiscal stress*. Penyebab utama terjadinya *fiscal stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi.
2. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya *fiscal stress*.
3. Menerangkan *fiscal stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol.

Dapat disimpulkan bahwa penyebab *fiscal stress* adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada dan ketika warga meningkatkan permintaan pelayanan pemerintah dan pendapatan daerah tidak dapat meningkat. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahun

2.3.2 Pengukuran *Fiscal Stress*

Agar dapat mengetahui seberapa tinggi tekanan fiskal yang ada pada kabupaten dan kota di Jawa Barat maka perlu dilakukan pengukuran. *Fiscal stress* dapat diukur dengan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target PAD (Nuraeni, 2020).

$$FS = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Ada tiga pendekatan yang umum digunakan dalam mengukur kesehatan fiskal Bahl (1984) dalam Andayani (2004), yaitu:

1. Pendekatan pertama ditekankan pada posisi surplus atau defisit (pendapatan dikurangi pengeluaran).
2. Pendekatan kedua untuk membandingkan pemerintah daerah yang didasarkan pada penetapan indikator tekanan fiskal (indikator ekonomi, sosial, demografi, dan indikator keuangan).
3. Pendekatan ketiga memfokuskan pada indikator tekanan keuangan.

Berbeda halnya dengan yang dikaji oleh Arnett (2011), terdapat 5 (lima) kategori besar pengukuran *fiscal stress* di tingkat daerah (*state*) yaitu: defisit anggaran (*budget deficits*), saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unreserved budget balance*), peningkatan pajak relatif terhadap *trend* pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*) dan rasio keuangan (*financial ratios*). Dapat disimpulkan bahwa tekanan fiskal harus melalui pengukuran terlebih dahulu dengan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target PAD.

2.3.1 Klasifikasi untuk Menilai Solvabilitas Anggaran Terhadap *Fiscal Stress*

Menurut Ritonga dalam Maizunati (2017) solvabilitas anggaran merupakan kapasitas keuangan Pemda untuk memenuhi kewajiban operasionalnya. Menurut Manafe, Ena dan Adu (2018) klasifikasi untuk menilai solvabilitas anggaran terhadap *fiscal stress*, yakni:

1. Signifikan terhadap tekanan fiskal/ tekanan tinggi.
Anggaran yang dianggap paling memungkinkan untuk mengalami tekanan fiskal;
2. Tekanan sedang.
Tidak seburuk tekanan fiskal pada *level* signifikan;
3. Rentan terhadap *fiscal stress*.
Entitas menunjukkan kondisi tekanan fiskal, tapi tidak seburuk tekanan fiskal pada level sedang atau signifikan;
4. Tidak terdapat ciri-ciri khas akan terjadi tekanan fiskal.
Entitas memenuhi ambang titik mapan.

Dapat disimpulkan bahwa untuk menilai solvabilitas anggaran terhadap *fiscal stress* terdapat empat klasifikasi. Sering juga dikenal dengan rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya sehingga lebih menyeluruh. Untuk menilai kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.

2.4 *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)*

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Selisih (*variance*) antara SiLPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol (Junita dan Abdullah, 2016).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran (Marzalita dan Abdullah, 2014). Menurut PP RI Nomor 12 Tahun 2019 SiLPA adalah penerimaan pada awal tahun berjalan yang berasal dari realisasi Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun sebelumnya yang menjadi salah satu objek untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja.

Menurut Amran dan Abdullah (2015) perubahan SiLPA adalah perubahan atas sisa anggaran (penerimaan dan pengeluaran) tahun sebelumnya yang diterima dan digunakan pada tahun berjalan. Perubahan SiLPA (P-SiLPA) menurut penelitian Abdullah (2014) dalam Kurniawan dan Azra (2019) diukur dengan menghitung selisih antara angka SiLPA pada perubahan APBD dengan angka SiLPA pada APBD murni dibagi dengan angka SiLPA pada APBD murni. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

$$P\text{-SiLPA} = \frac{\text{SiLPA setelah perubahan APBD} - \text{anggaran SiLPA dalam APBD murni}}{\text{anggaran SiLPA dalam APBD murni}}$$

Menurut Manafe, Ena dan Adu (2018) selisih (*variance*) antara SiLPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Menurut Amran dan Abdullah (2015) secara konsep, SiLPA digunakan untuk menutupi defisit, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau membiayai belanja langsung serta mendanai kewajiban lainnya yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran terdahulu. Pemerintah daerah yang memiliki nilai perubahan SiLPA yang besar akan meningkatkan perubahan anggaran belanja daerah pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran berlebih tersebut. Perubahan SiLPA tersebut ada dikarenakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang dimasukkan ke SiLPA tahun berikutnya masih berupa perkiraan karena beberapa alasan salah satunya adalah belum dilakukannya pertanggungjawaban atas anggaran tahun sebelumnya. Jadi, pada tahun berikutnya angka SiLPA pada anggaran awal dan angka SiLPA pada PAPBD akan berbeda. Makanya perubahan SiLPA ini akan dilakukan dan nantinya akan berpengaruh kepada perubahan anggaran belanja untuk memaksimalkan anggaran yang berlebih tersebut.

SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan suatu efisiensi pemerintah, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar daripada komponen pembiayaan (Maulina, 2018). Dapat disimpulkan bahwa perubahan atas sisa anggaran (penerimaan dan pengeluaran) tahun sebelumnya yang diterima dan digunakan pada tahun berjalan masih berupa perkiraan karena beberapa alasan salah satunya adalah belum dilakukannya pertanggungjawaban atas anggaran tahun sebelumnya.

2.5 *Legislature Size*

Menurut Stigler dalam Nuraeni (2020) lembaga legislatif, atau disebut juga legislatur, secara bahasa adalah badan yang bersifat sebagai penasehat, biasanya dipilih atau elektif, yang diberdayakan untuk membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang dari negara atau daerah, atau cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang dibedakan dari eksekutif dan yudikatif. Kedudukan seorang anggota legislatif dapat dipandang sebagai individu yang mewakili kepentingan pemilih sekaligus kepentingan partai politiknya.

Legislatif yaitu DPRD bertugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk dapat didayagunakan dengan baik dan benar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Montesqueiu mengemukakan teori pembagian kekuasaan, dimana hingga hari ini dikenal dengan sebutan trias politica, diantaranya adalah kekuasaan legislatif.” (Maysita et al., 2018). Kewenangan legislatif untuk mengusulkan, merevisi atau menolak anggaran memunculkan konflik kepentingan antara para penyusun anggaran. Secara faktual di Indonesia saat ini banyak mantan dan anggota legislatif yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. Kemungkinan hal ini terkait dengan peran yang sangat besar dalam penganggaran, terutama pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan dan pengesahan anggaran. Dugaan adanya *miss allocation* dalam anggaran karena politisi memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran (Keefer dan Khemani dalam Septiani, 2016).

Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut (Mardiasmo, 2018). Menurut Bowman dan Kearney dalam (Pratiwi, 2012) terdapat empat pelaku dalam proses penganggaran yaitu kelompok kepentingan, agenda dinas, kepala eksekutif dan badan legislatif, kelompok kepentingan melaksanakan testimoni atau kesaksian pada budget hearing dan memberikan tekanan kepada tiga pelaku lainnya untuk mendukung kebijakan dan program yang diinginkan.

Lembaga politik yang terwakilkan legislatif dapat menggunakan pengaruh politiknya dengan mendistribusikan anggaran secara lebih mudah, mereka dapat memotong atau menambah suatu rancangan anggaran, kegiatan atau perjuangan politik semacam ini menjadi lebih baik dan menguntungkan untuk satu pihak namun dapat pula merugikan kepada pihak lain, bahkan negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik dalam meloloskan suatu anggaran tertentu (Pratiwi, 2012). Bahkan menurut Samuels dalam Pratiwi (2012) ada dua kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan legislatif yaitu merubah jumlah anggaran dan merubah distribusi

belanja atau pengeluaran dalam anggaran.

Menurut Abdullah (2012) dalam pelaksanaannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan pemerintah daerah (eksekutif). DPRD sebagai lembaga legislatif, memiliki fungsi legislasi dimana terdapat hak-hak serta kewenangan bersama kepala daerah membentuk peraturan daerah. Artinya, DPRD memiliki kewenangan yang tidak sama persis dengan DPR RI. Dimana dalam perumusan dan pelaksanaannya DPRD harus bersama-sama dengan Kepala daerah dalam pembuatan peraturan daerah (perda). Draver dan Pitsvada dalam Junita (2015) perubahan anggaran menjadi sarana bagi legislatur, eksekutif, dan birokrat untuk saling menyesuaikan agenda masing-masing. *Legislature size* atau ukuran legislatif merupakan indikator terpenting dalam pengelolaan anggaran. Menurut Junita dan Abdullah (2016) cara mengukur *Legislature size* seberapa besar jumlah anggota DPRD atau seberapa banyak anggota legislatif di suatu daerah.

Legislature Size = Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula kepentingan konstituen yang harus diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD. Akibatnya kian besar kemungkinan perubahan terhadap alokasi terhadap alokasi belanja yang diusulkan oleh eksekutif untuk disesuaikan dengan preferensi legislatif ini (Pratiwi, 2012). Besarnya ukuran legislatif yang terdapat di pemerintah dapat dipastikan semakin cepat dan besar juga program kerja yang dikelola dan semakin kompleks pengelolaannya, dan resiko yang dihadapi pemerintah pun akan semakin tinggi, sehingga pemerintah akan terus meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya demi mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang pemerintah (Nuraeni, 2020). Menurut Yulianingtyas (2011) semakin besar jumlah anggota legislatif dapat memperketat pengawasan keuangan pemerintah daerah.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa legislatif adalah badan yang bersifat sebagai penasehat, biasanya dipilih atau elektif, yang diberdayakan untuk membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang dari negara atau daerah, atau cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang dibedakan dari eksekutif dan yudikatif yang diukur dengan seberapa besar jumlah anggota DPRD atau seberapa banyak anggota legislatif di suatu daerah. Semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula kepentingan konstituen yang harus diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD dan dapat dipastikan semakin cepat dan besar juga program kerja yang dikelola.

2.5.1 Fungsi Legislatif

Fungsi legislatif sangat penting, seperti dalam pembuatan Perda. Pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari DPRD sebagai badan legislatif. “Lewat fungsi ini, DPRD Kabupaten dan Kota dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional” (Marbun dalam Rajab,

2016). Fungsi legislasi ini melekat kepada DPRD sebagaimana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Fungsi legislatif sebagai fungsi badan legislatif yang utama dan asli yaitu fungsi pembuatan undang-undang atau perda. Dimana pelaksanaan legislasi harus terencana sesuai terlampir dalam tatanan vertikal legislasi, dengan adanya program legislasi nasional merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang untuk jangka waktu menengah (lima tahun) dan tahunan berdasarkan skala prioritas tertentu yang disusun secara berencana (Maysita et al., 2018).

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 149 Paragraf 2 DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Pembahasan Pasal 149 tentang fungsi DPRD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Perda (Pasal 150)

Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/walikota.

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

2) Anggaran (Pasal 152)

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;

- b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
- c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
- d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

3) Pengawasan (Pasal 153)

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi legislatif sebagai fungsi badan legislatif yang utama dan asli yaitu fungsi pembuatan undang-undang atau perda. Dimana pelaksanaan legislasi harus terencana sesuai terlampir dalam tatanan *vertical*, fungsi legislatif terdiri dari fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

2.5.2 Tugas dan Wewenang Legislatif

Untuk meningkatkan kemandirian DPRD dan meningkatkan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, maka DPRD diberi tugas dan wewenang yang lebih luas. Pasal 154 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati/wali kota;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3 Hak dan Kewajiban Legislatif

Dalam Pasal Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah DPRD provinsi mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Penjelasan Pasal Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa:

- a. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 160 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Pasal 161 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.5.4 Peran Legislatif Dalam Penganggaran

Menurut Kaisupy, Tunawaya dan Wance (2020) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga legislatif di daerah yang mempunyai peranan penting dalam tata kelola pemerintahan. Para anggota DPRD mewakili masyarakat melalui partai politik, sehubungan dengan itu para anggota ini harus membekali dirinya agar mampu mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. DPRD sesuai dengan fungsinya adalah menjalankan fungsi untuk penyusunan pembentukan Perda dan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Syamsuddin Haris dalam Wance (2017) DPRD dalam menjalankan fungsinya baik dilihat dari segi yuridis maupun filosofis selayaknya sudah sesuai. Dapat dilihat salah satu fungsinya adalah, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Artinya DPRD sebagai wakil dari rakyat yang dipilih oleh konstituennya yang memiliki komunikasi dan relasi yang dekat dengan konstituennya yang notabene adalah masyarakat di daerah tersebut. Dimana anggota DPRD sebagai penyambung sekaligus fasilitator bagi masyarakat. Maka dengan demikian DPRD harus terlibat aktif dalam pelaksanaan legislasi dalam hal ini terfokus pada pembentukan peraturan daerah (Kaisupy, Tunawaya dan Wance, 2020).

Jadi dapat disimpulkan peran legislatif memiliki peran yang penting dalam tata kelola pemerintahan sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Artinya, DPRD sebagai wakil dari rakyat yang dipilih oleh konstituennya yang memiliki komunikasi dan relasi yang dekat dengan konstituennya yang notabene adalah masyarakat di daerah tersebut.

2.6 *Expenditure Change* (Perubahan Anggaran Belanja)

Perubahan anggaran atau *expenditure change* adalah upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Karena anggaran yang direncanakan sebelumnya tidak sesuai sehingga diperlukannya perubahan anggaran. *Rebudgeting* adalah cara pemerintah untuk memenuhi tujuan yang beragam dari penganggaran, termasuk kontinuitas dan kontrol, perubahan dan akuntabilitas, fleksibilitas dan prediktabilitas (Yossie et al., 2018). Sementara menurut Junita (2015) *Expenditure change* atau perubahan anggaran belanja merupakan revisi atas alokasi dalam anggaran belanja yang menggambarkan perubahan kebijakan anggaran pada pemerintah daerah. Menurut Kurniawan dan Azra (2019) selisih antara anggaran belanja dalam perubahan APBD dan anggaran belanja dalam APBD murni. Pengukuran perubahan anggaran menurut Junita dan Abdullah (2016) adalah:

$$\text{Expenditure Change} = \text{Anggaran belanja dalam perubahan APBD} - \text{Anggaran belanja dalam APBD murni}$$

Anggaran yang telah direncanakan tahun sebelumnya dalam pelaksanaannya dihadapkan dengan perkembangan yang ada sehingga dibutuhkan perubahan atau revisi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perubahan APBD diharapkan dapat menjamin tercapainya program pemerintahan sebagaimana dengan yang ditetapkan sebelumnya (Junita dan Abdullah, 2016). Perubahan APBD juga dimaksudkan untuk memanfaatkan perubahan (khususnya kenaikan) pendapatan selama tahun anggaran berjalan, sehingga pada akhir tahun tidak menyisakan dana anggaran yang besar (Sari dan Abdullah dalam Kurniawan dan Arza, 2019). Perubahan anggaran mampu menawarkan perlindungan nilai terhadap ketidakpastian dan merasionalisasi anggaran di saat kondisi yang tidak menentu. Selama periode ketidakpastian pendapatan dan pengeluaran, perubahan anggaran dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan (Junita, 2015).

Anggaran pada prinsipnya mencerminkan penggunaan sumber daya publik untuk pelayanan publik melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Alokasi anggaran belanja daerah didasarkan pada upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Idealnya, pengalokasian sumber daya ke dalam belanja daerah haruslah memenuhi tiga kriteria *value for money*, yakni ekonomis, efektif, dan efisien (3E). Belanja daerah sendiri menggambarkan kebutuhan sumber daya untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang akan menghasilkan *output* dan *outcome*, sebagai respon pemerintah daerah terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, perlu penyesuaian terhadap perkembangan di lapangan.

Menurut studi yang dilakukan Abdullah (2012) menemukan bahwa ada 3 (tiga) kategori stimuli perubahan anggaran. Pertama, *managerial necessity*, yakni penyesuaian yang bersumber dari kompleksitas secara teknis dalam pembuatan

keputusan manajerial berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang ada dalam suatu keterbatasan. Kedua, *environmental pressure*, yaitu penyesuaian yang dibutuhkan karena adanya perubahan lingkungan dimana pelayanan publik diberikan oleh pemerintah. Terakhir, *political concerns*, yakni keputusan pengalokasian sumberdaya yang keluar dari hakikat politik anggaran sesungguhnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan anggaran adalah rencana atau upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan yang terjadi dalam anggaran belanja yang menggambarkan perubahan kebijakan anggaran pada pemerintah daerah. Perubahan APBD diharapkan dapat menjamin tercapainya program pemerintahan dan perubahan anggaran mampu menawarkan perlindungan nilai terhadap ketidakpastian dan merasionalisasi anggaran di saat kondisi yang tidak menentu.

2.6.1 Pengertian Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan tak terduga.

2. Klasifikasi menurut Organisasi Publik

Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.

3. Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas belanja daerah adalah kewajiban pemerintah atau semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2.6.2 Kedudukan Belanja Daerah Dalam APBD

Seperti yang telah dijelaskan dalam APBN-APBD, belanja daerah mencakup semua sisi pengeluaran atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 dan diubah kembali menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung mencakup:

a. Belanja pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang atau dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS), pejabat negara, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS yang ditetapkan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

e. Bantuan sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil sebagaimana digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

g. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah dan/atau desa penerima bantuan.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung mencakup:

a) Belanja pegawai;

Belanja pegawai pada kelompok ini meliputi pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b) Belanja barang dan jasa;

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c) Belanja modal.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya

Pembagian kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 penggunaannya lebih pada penganggaran, sedangkan Permendagri 64 Tahun 2013 lebih menekankan pada pelaporan. Keduanya dapat berjalan bersama, namun dalam tahap laporan harus ada proses konversi kelompok belanja.

2.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Adapun penelitian terhadap variabel-variabel yang sudah diteliti oleh penelitian terdahulu mengenai *Fiscal stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change*, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Marzalita, Nadirsyah Abdullah, Syukriy	Variabel independen: Perubahan SiLPA	Perubahan SiLPA:	Analisis Regresi Linear Berganda	• Secara Parsial Perubahan

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah di Indonesia (2014)</p>	<p>Perubahan PAD</p> <p>Perubahan DBH</p> <p>Variabel dependen: Perubahan BBJ</p>	<p>perubahan dalam anggaran SiLPA akibat penyesuaian jumlah SiLPA yang telah final diaudit oleh BPK RI.</p> <p>Perubahan PAD: perubahan dalam anggaran PAD terjadi karena adanya penyesuaian sumber penerimaan daerah berdasarkan target dan perkembangan tahun berjalan</p> <p>Perubahan DBH: perubahan dalam anggaran DBH akibat penyesuaian DBH yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam yang didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)</p> <p>Perubahan BBJ: diukur dengan selisih anggaran BBJ dalam APBD murni dan APBD-P.</p>		<p>anggaran SiLPA, berpengaruh positif secara signifikan terhadap perubahan anggaran BBJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial perubahan PAD tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel perubahan anggaran BBJ • Secara Parsial perubahan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran BBJ • Secara Simultan (bersama-sama) semua variabel independen mempunyai pengaruh positif

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					yang signifikan terhadap perubahan anggaran BBJ
2	<p>Martunis, Darwanis Abdullah, Syukriy</p> <p>Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD kabupaten/kota se-Aceh</p> <p>(2014)</p>	<p>Variabel independen: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</p> <p>Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel dependen: Belanja Daerah</p>	<p>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran: selisih antara SILPA setelah APBD dengan anggaran SILPA dalam APBD murni</p> <p>Pendapatan Asli Daerah: selisih antara PAD setelah perubahan APBD dengan anggaran PAD dalam APBD murni</p> <p>Belanja Daerah: selisih antara belanja setelah perubahan APBD dengan anggaran belanja dalam APBD murni.</p>	Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial SiLPA berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-Aceh • Secara Parsial PAD berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-Aceh. • Secara Simultan SiLPA dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se- Aceh.
3	<p>Amran, Darwanis dan Abdullah</p> <p>Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah,</p>	<p>Variabel dependen:</p> <p>Perubahan PAD</p>	<p>Perubahan PAD: selisih antara PAD setelah perubahan</p>	Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial Perubahan PAD berpengaruh positif terhadap perubahan

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh)</p> <p>(2015)</p>	<p>Perubahan DBH</p> <p>Perubahan SiLPA</p> <p>Variabel dependen: Perubahan Belanja Bantuan Sosial</p>	<p>APBD dengan anggaran PAD dalam APBD murni.</p> <p>Perubahan DBH: selisih antara DBH setelah perubahan APBD dengan anggaran DBH dalam APBD murni.</p> <p>Perubahan SiLPA: selisih antara SiLPA setelah perubahan APBD dengan anggaran SiLPA dalam APBD murni.</p> <p>Perubahan Belanja Bantuan Sosial: Selisih antara Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan APBD dengan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD murni.</p>		<p>belanja bantuan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial Perubahan DBH berpengaruh positif terhadap variabel perubahan belanja bantuan sosial • Secara Parsial Perubahan SiLPA berpengaruh positif terhadap variabel perubahan belanja bantuan sosial • Secara Simultan perubahan PAD, perubahan DBH, dan perubahan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial.
4	<p>Junita dan Abdullah</p> <p>Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> dan <i>Legislature Size</i></p>	<p>Variabel independen <i>Fiscal Stress</i></p>	<p><i>Fiscal Stress</i>: selisih target dan realisasi PAD</p>	<p>Regresi Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh terhadap

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>Terhadap <i>Expenditure Change</i> pada kabupaten/kota di Sumatera Utara</p> <p>(2016)</p>	<p><i>Legislature Size</i></p> <p>Variabel Dependen <i>Expenditure Change</i></p>	<p><i>Legislature Size</i>: jumlah anggota DPRD</p> <p><i>Expenditure Change</i>: selisih antara anggaran belanja dalam APBD murni.</p>		<p>Perubahan anggaran kearah negatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial <i>Legislature Size</i> berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran. • Secara Simultan variabel tekanan fiskal (<i>fiscal stress</i>) dan besaran <i>legislature (legislature size)</i> berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja (<i>expenditure changes</i>) pada pemerintah daerah.
5	<p>Nikmawati, Abdullah dan Pahlevi</p> <p>Analisis Korelasi Belanja Daerah Dalam Perubahan APBK kabupaten/kota (studi di Aceh)</p> <p>(2016)</p>	<p>Variabel independen: Belanja Daerah</p> <p>Variabel dependen: Perubahan APBK</p>	<p>Belanja Daerah: semua jenis belanja yang dianggarkan pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh</p> <p>Perubahan APBK: jenis-jenis belanja yang dianggarkan padaPerda tentang perubahan APBK</p>	Analisis Korelasi	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial Analisis korelasi perubahan APBK antar jenis belanja dalam kelompok belanja tidak langsung secara umum memiliki korelasi lemah namun tidak signifikan. • Secara Parsial Analisis korelasi perubahan APBK jenis belanja dalam kelompok belanja langsung, secara keseluruhan memiliki korelasi lemah.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<ul style="list-style-type: none"> • Secara Simultan perubahan APBK pada kelompok belanja langsung dengan belanja tidak langsung di tahun 2011 sampai tahun 2013 memiliki korelasi positif dan kuat dapat mendukung hipotesis Ho.
6	Manaf, Ena dan Adu FISCAL STRESS: Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur (2018)	Variabel independen: <i>Fiscal Stress</i> Variabel dependen: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Langsung	<i>Fiscal Stress:</i> membandingkan Realisasi PAD dengan potensi/target penerimaan sumber-sumber Penerimaan PAD Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD): pendapatan asli daerah periode APBD dibagi dengan pendapatan asli daerah periode APBD sebelumnya Belanja Langsung: Belanja Langsung periode APBD dikurangi dengan Belanja Langsung periode APBD sebelumnya	Regresi Linear Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fiscal Stress</i> tidak berpengaruh terhadap Perumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Langsung

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
7	<p>Isra Maulina</p> <p>Pengaruh Perubahan Sisa Lebih Anggaran dan Perubahan Dana Bagi Hasil terhadap Perubahan Belanja Modal (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2013-2015)</p> <p>(2018)</p>	<p>Variabel independen:</p> <p>Perubahan Sisa Lebih Anggaran</p> <p>Perubahan DBH</p> <p>Variabel dependen:</p> <p>Perubahan Belanja Modal</p>	<p>Perubahan Sisa Lebih Anggaran: tidak terdapat keterangan dalam jurnal</p> <p>Perubahan DBH: tidak terdapat keterangan dalam jurnal</p>	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial, variabel perubahan sisa lebih anggaran, perubahan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanja modal • Secara Simultan, variabel perubahan sisa lebih anggaran, dan perubahan dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan belanja modal
8	<p>Kurniawan dan Azra</p> <p>Pengaruh <i>Fiscal Stress</i>, Varians Anggaran dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja pada Pemerintah Daerah</p> <p>(2019)</p>	<p>Variabel independen:</p> <p><i>Fiscal Stress</i>,</p> <p>Varians Anggaran,</p>	<p><i>Fiscal Stress</i>: membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total belanja daerah.</p> <p>Varians Anggaran: selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran</p>	<p>Regresi Data Panel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial <i>Fiscal stress</i> tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah • Secara Parsial Varians Anggaran tidak berpengaruh terhadap perubahan

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	pendapatan tahun anggaran sebelumnya (periode t-1) dibagi anggaran belanja setelah perubahan tahun anggaran sekarang (periode t). Perubahan Sisa lebih Perhitungan Anggaran: selisih antara angka SiLPA pada perubahan APBD dengan angka		anggaran belanja daerah • Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (P-SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran belanja daerah
9	Luthfi, Richi, dan Yudianto Bagaimana Pemerintah daerah merespon <i>Fiscal Stress</i> ? (2019)	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah Belanja Daerah Variabel dependen: <i>Fiscal Stress</i>	Pendapatan Asli Daerah: Target PAD Belanja Daerah: Proyeksi belanja daerah	Penelitian Deskriptif	Respon pemerintah daerah terhadap <i>fiscal stress</i> di kabupaten / kota adalah dengan mengintensifkan dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pendapatan daerah. Respons lain dari pemerintah daerah terhadap tekanan fiskal kabupaten/kota

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					adalah dengan mengalokasikan Belanja Modal
10	Nuraeni Pengaruh Fiscal Stress dan <i>Legislature Size</i> Terhadap <i>Expenditure Change</i> (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2018) (2020)	Variabel independen: <i>Fiscal Stress</i> <i>Legislature Size</i> Variabel Dependen: <i>Expenditure Change</i>	<i>Fiscal Stress</i> : Realisasi PAD: Target PAD X 100% <i>Legislature Size</i> : jumlah anggota DPRD <i>Expenditure Change</i> : Anggaran belanja dalam perubahan APBD - anggaran belanja dalam APBD murni	Analisis regresi berganda dan koefisien determinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Secara Parsial Tekanan fiskal berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja daerah • Secara Parsial besaran legislatur berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja daerah

Dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yang meliputi variabel independen, variabel dependen, unit analisis atau subyek yang diteliti, periode data yang diteliti dan metode yang digunakan, yang nantinya akan digunakan sebagai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yaitu *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dengan penelitian Marzalita, Nadirsyah dan Abdullah (2014), serta pada penelitian Amran, Darwanis dan Abdullah (2015). Persamaan pada variabel independen yaitu *Fiscal Stress* dan *Legislature size* juga terdapat pada penelitian ini dengan penelitian Junita dan

Abdullah (2016), Manafe, Ena dan Adu (2018), serta Nuraeni (2020). Persamaan variabel dependen yaitu *Expenditure Change* terdapat pada penelitian Nikmawati dan Pahlevi (2016) dan Nuraeni (2020). Pada penelitian Marzalita, Nadirsyah Abdullah, Syukriy (2014), Martunis, Darwanis dan Abdullah (2014), Amran, Darwanis dan Abdullah (2015), Junita dan Abdullah (2016), Manafe, Ena dan Adu (2018), Nuraeni (2020) memiliki persamaan pada metode penelitian yang dipakai yaitu analisis regresi linear berganda.

Penelitian ini memiliki perbedaan pada metode penelitian yang digunakan oleh Lhutfi, Ritchi dan Yudianto (2019) serta pada penelitian Kurniawan dan Azra (2019), periode data pada penelitian ini menggunakan periode 2015-2019 berbeda dengan semua penelitian terdahulu yang diteliti. Perbedaan unit analisis pada penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat berbeda dengan yang dilakukan oleh Junita dan Abdullah (2016), Nikmawati dan Pahlevi (2016), serta pada penelitian Manafe, Ena dan Adu, (2018).

Tabel 2.2
Matriks Penelitian Terdahulu

	Dependen	
	<i>Expenditure Change (Perubahan Anggaran Belanja)</i>	
Independen	Berpengaruh	Tidak berpengaruh
<i>Fiscal Stress</i>	(Junita dan Abdullah, 2016), (Nuraeni, 2020).	(Marzalita, Nadirsyah dan Abdullah, 2014), Kurniawan dan Azra (2019).
P-SiLPA	Kurniawan dan Azra (2019), (Maulina, 2018).	
<i>Legislature Size</i>	(Junita dan Abdullah, 2016), (Nuraeni, 2020).	

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020

2.8 Kerangka Pemikiran

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori agensi (*Agency Theory*). Teori agensi muncul karena keberadaan hubungan antara *agent* dan *principal*. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal*. Hubungan keagenan di sektor publik muncul karena adanya pelimpahan kewenangan dari rakyat (*principal*) kepada bupati/walikota (*agent*), sehingga konflik keagenan muncul ketika tujuan keputusan yang diambil eksekutif (*agent*) berbeda dengan kepentingan rakyat (*principal*) (Sutaryo dan Winarna, 2013). *Principal* dan *agent* juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaoui, 2001).

2.8.1 Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap *Expenditure Change*

Fiscal stress adalah penilaian tentang kondisi keuangan umumnya berarti bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mendanai operasinya, dan sedang mengalami masalah anggaran yang terus meningkat. Sebaliknya, kabupaten dan kota yang sehat secara finansial dapat membiayai layanan secara berkelanjutan yang berarti bahwa kotamadya dapat menanggung tekanan keuangan jangka pendek (seperti kekurangan pendapatan atau pengeluaran yang tidak terduga) dengan tetap mempertahankan tingkat layanan yang memadai (Lhutfi, Ritchi dan Yudianto, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan Junita dan Abdullah (2016) *Fiscal stress* berpengaruh terhadap perubahan belanja dengan arah negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat *fiscal stress*, maka semakin kecil perubahan anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pada pemerintah daerah yang mengalami *fiscal stress*, memiliki keleluasaan dalam penyesuaian anggaran yang rendah. *Fiscal stress* menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Daerah yang memiliki *fiscal stress* yang tinggi mencerminkan daerah tersebut tidak bisa mengelola sumber daya yang ada yang nantinya mempengaruhi dalam penganggaran belanja daerah. Oleh karena itu peneliti menduga bahwa *fiscal stress* berpengaruh terhadap perubahan anggaran. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Junita dan Abdullah, 2016).

H1: *Fiscal stress* secara parsial berpengaruh terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

2.8.2 Pengaruh *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* terhadap *Expenditure Change*

Menurut Amran dan Abdullah (2015) perubahan SiLPA adalah perubahan atas sisa anggaran (penerimaan dan pengeluaran) tahun sebelumnya yang diterima dan digunakan pada tahun berjalan. Perubahan SiLPA diukur dengan cara menghitung selisih antara SiLPA setelah perubahan APBD dengan anggaran SiLPA dalam APBD murni. Mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki nilai perubahan SiLPA yang besar akan meningkatkan perubahan anggaran belanja daerah pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran berlebih tersebut.

Perubahan SiLPA tersebut ada dikarenakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dimasukkan ke SiLPA tahun berikutnya masih berupa perkiraan karena beberapa alasan salah satunya adalah belum dilakukannya pertanggungjawaban atas anggaran tahun sebelumnya. Jadi, pada tahun berikutnya angka SiLPA pada anggaran awal dan angka SiLPA pada P-APBD akan berbeda. Makanya perubahan SiLPA ini akan dilakukan dan nantinya akan berpengaruh kepada perubahan anggaran belanja untuk memaksimalkan anggaran yang berlebih tersebut. Oleh karena itu peneliti menduga bahwa Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Kurniawan dan Azra, 2019).

H2: *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) secara parsial berpengaruh terhadap *Expenditure change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.


2.8.3 Pengaruh *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change*

Dalam *agency theory* yaitu pelimpahan kewenangan dari rakyat (*principal*) kepada bupati/walikota (*agent*), legislatif yaitu DPRD memiliki peran yang penting dalam proses penganggaran pada pemerintah daerah sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Menurut Halim dan Abdullah (2006) mengatakan bahwa dari perspektif teori keagenan, menyatakan bahwa Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD merupakan suatu bentuk kontrak antara *principal* (legislatif) dengan *agent* (eksekutif).

Menurut Anessi et al dalam Junita dan Abdullah (2016), anggaran murni dan anggaran perubahan merupakan dua proses yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, peran legislatif dalam perumusan anggaran murni dan anggaran perubahan pada prinsipnya sama saja, yakni mereka memiliki *self-interest* yang dapat berujung pada pemenuhan janji kepada pemilih (*voters*) dan pemenuhan kebutuhan finansial (*economic incentives*). Legislatif bukanlah lembaga yang bersih dari berbagai kepentingan yang dapat saja berbenturan dengan kepentingan pemilih yang diwakilinya (Abdullah, 2012). Oleh karena itu peneliti menduga bahwa *Legislature size* berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Kurniawan dan Azra, 2019) dan (Nuraeni, 2020).

H3: *Legislature Size* secara parsial berpengaruh terhadap *Expenditure change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah



Gambar 2.1

Konstelasi Penelitian

Keterangan:

—————> = secara parsial
 - - - - -> = secara simultan

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Berdasarkan dari latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, maka dapat diajukan suatu hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

- H1: *Fiscal stress* secara parsial berpengaruh terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.
- H2: *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) secara parsial berpengaruh terhadap *Expenditure change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.
- H3: *Legislature Size* secara parsial berpengaruh terhadap *Expenditure change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.
- H4: *Fiscal stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature size* secara simultan berpengaruh terhadap *Expenditure change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*, yaitu yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Jenis penelitian verifikatif menggunakan statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya tersebut dapat diberlakukan untuk populasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Fiscal Stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek pada penelitian ini yaitu pada kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dengan variabel X (variabel independen) yaitu *Fiscal stress* dengan indikator membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dengan indikator selisih antara angka SiLPA pada perubahan APBD dengan angka SiLPA pada APBD murni (SiLPA APBD tahun sebelumnya) dibagi dengan angka SiLPA pada APBD murni (SiLPA APBD tahun sebelumnya) (X2) dan *Legislature Size* dengan indikator jumlah anggota DPRD kabupaten dan kota di Jawa Barat (X3), sedangkan untuk variabel Y (variabel dependen) yaitu *Expenditure Change* dengan indikator selisih antara anggaran belanja dalam perubahan APBD dan anggaran belanja dalam APBD murni (APBD tahun sebelumnya).

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi sektor publik yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019. Lokasi penelitian dalam Penelitian ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Moh. Toha Nomor 164, Pelindung Hewan, Kota Bandung. Pengambilan data melalui permintaan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan pada kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2015-2019 yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian atas variabel-variabel tersebut pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah tingkatan, perbandingan, *volume*, yang berupa angka-angka.

Sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data diperoleh melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat kabupaten dan kota yang mengalami perubahan anggaran belanja, dan jurnal akuntansi.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, sebagai berikut:

1) Variabel Independen (X)

Variabel Independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen, yaitu: *Fiscal Stress* (X1), *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) (X2) dan *Legislature size* (X3)

2) Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel independen, variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu *Expenditure Change*.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Fiscal Stress</i> (X1)	Membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$FS = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$ Ket: FS: <i>Fiscal Stress</i>	Rasio
P-SiLPA (X2)	Menghitung selisih antara angka SiLPA pada perubahan APBD dengan angka SiLPA pada APBD murni (APBD tahun sebelumnya dibagi angka SiLPA pada APBD tahun sebelumnya)	$P\text{-SiLPA} = \frac{\text{SiLPA setelah perubahan APBD} - \text{anggaran SiLPA dalam APBD murni}}{\text{anggaran SiLPA dalam APBD murni}}$	Rasio

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Legislature Size (X3)</i>	Jumlah anggota DPRD kabupaten dan kota di Jawa Barat	$\text{Legislature Size} = \text{Jumlah Anggota DPRD}$	Rasio
<i>Expenditure Change (Y)</i>	<i>Expenditure change</i> atau perubahan anggaran belanja merupakan revisi atas alokasi dalam anggaran belanja yang menggambarkan perubahan kebijakan anggaran pada pemerintah daerah.	$\text{Expenditure Change} = \text{Anggaran belanja dalam perubahan APBD} - \text{Anggaran belanja dalam APBD murni}$	Rasio

3.5. Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data sekunder yaitu pemerintah kabupaten dan kota tahun 2015-2019 yang diperoleh dari Pengajuan Informasi pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk memperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan metode penarikan sampel sampling sensus. Metode sensus adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terdapat dua puluh tujuh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Berikut adalah daftar nama-nama kabupaten dan kota tersebut.

Tabel 3.2
Populasi dan sampel Penelitian Kabupaten dan kota di Jawa Barat

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
1	Kabupaten Bogor
2	Kabupaten Sukabumi
3	Kabupaten Cianjur

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
4	Kabupaten Bandung
5	Kabupaten Bandung Barat
6	Kabupaten Garut
7	Kabupaten Tasikmalaya
8	Kabupaten Ciamis
9	Kabupaten Kuningan
10	Kabupaten Cirebon
11	Kabupaten Majalengka
12	Kabupaten Sumedang
13	Kabupaten Indramayu
14	Kabupaten Subang
15	Kabupaten Purwakarta
16	Kabupaten Karawang
17	Kabupaten Bekasi
18	Kabupaten Pangandaran
19	Kota Bogor
20	Kota Sukabumi
21	Kota Bandung
22	Kota Cirebon
23	Kota Bekasi
24	Kota Depok
25	Kota Cimahi
26	Kota Tasikmalaya
27	Kota Banjar

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

3.6. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode sampling diatas, maka data dikumpulkan melalui metode sekunder yaitu metode pengumpulan data bahan dokumen, karena peneliti mendapatkan data tidak secara langsung tetapi mendapatkan data melalui pihak lain. Data didapatkan dengan cara pengajuan informasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif, sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa LHP Tahun Anggaran 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik inferensial mengenai uji hipotesis. Jenis statistik inferensial yang digunakan yaitu statistik inferensial parametrik, penelitian digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel untuk menganalisis data rasio. Data yang telah dikumpulkan mengenai semua variabel penelitian kemudian diolah atau dianalisis dengan analisis regresi linear berganda.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Office Excel* 2011 dan *Software IBM SPSS Statistics Versi 25* yang merupakan sebuah program untuk pengolahan data dan pengujian hipotesis. Pengolahan dan perhitungan data sekunder akan diolah dan dihitung dengan menggunakan *Microsoft office Excel* 2011. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang baik maka perlu dilakukan beberapa uji asumsi klasik dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics Versi 25*, tetapi sebelumnya dilakukan analisis deskriptif.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Kurniawan dan Arza, 2019). Model ini memberikan informasi berupa data statistik yang akan digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari sampel.

3.7.2 Model Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2017:188), persamaan umum regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- X1 = Variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (*Fiscal Stress*)
 X2 = Variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (*P-SiLPA*)
 X3 = Variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (*Legislature Size*)
 Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksi (*Expenditure Change*)
 α = Konstanta atau bila $X=0$
 β = Koefisien regresi
 ϵ = Variabel lain yang mempengaruhi variabel Y di luar variabel X1, X2 dan X3

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan guna menguji kualitas data penelitian. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji Multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik jika memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2018:161).

- 1) Analisis Grafik Salah satu cara yang mudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan normal probability plot sebagai berikut: (Ghozali, 2018;163)
 - a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
 - b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas
- 2) Analisis Statistik Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) tingkat signifikansi (α) 0,05. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: (Ghozali, 2018;166)

H0: Data residual terdistribusi normal apabila Sig hitung $> 0,05$

HA: Data residual tidak terdistribusi normal apabila Sig hitung $< 0,05$

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan analisis grafik dan uji statistik, membaca uji statistik pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan Asymp. Sig. (2-tailed) lalu melihat grafik untuk melihat keakuratan hasil uji statistik.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah hubungan linier sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem* multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinearitas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Santoso dalam Nuraeni, 2020).

Model regresi yang baik semestinya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Dalam penelitian ini cara mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan cara memperhatikan angka *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 0,10 (Ghozali, 2018:108).

3. Uji Heteroskedastisitas

Suatu model regresi dikatakan terkena heteroskedastisitas apabila terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas, maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai absolute residual, selanjutnya meregresikan nilai absolute residual diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolute dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen) (Nuraeni, 2020).

Dasar analisisnya adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2018:138)

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas (uji glejser) dengan melihat tabel coefficients lalu membandingkan sig pada masing-masing variabel, sig > 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini juga melihat scatterplot untuk melihat pola dari pengujian yang dilakukan.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena residual yang tidak bebas antar satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini disebabkan karena *error* pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data *time series* (runtun waktu). Deteksi autokorelasi pada data panel dapat melalui uji Durbin-Watson. Nilai uji Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif. Uji autokorelasi pada Penelitian ini menggunakan Durbin Watson.

Keputusan mengenai keberadaan autokorelasi sebagai berikut:

1. Jika $d < dl$, berarti terdapat autokorelasi positif
2. Jika $d > (4 - dl)$, berarti terdapat autokorelasi negatif
3. Jika $du < d < (4 - dl)$, berarti tidak terdapat autokorelasi
4. Jika $dl < d < du$ atau $(4 - du)$, berarti tidak dapat disimpulkan

3.7.4 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Menurut Mahulete (2016) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan signifikan pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change*. Menurut Mahulete (2016) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- t = Nilai Uji t
 r = Koefisien Korelasi Pearson
 r² = Koefisien Determinasi
 n = Jumlah Sampel

Berdasarkan tingkat signifikan:

1. H_{1.1} prob < 0,05 maka *Fiscal Stress* secara parsial berpengaruh terhadap *Expenditure Change*.
2. H_{1.2} prob > 0,05 maka *Fiscal Stress* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Expenditure Change*.
3. H_{2.1} prob < 0,05 maka *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) secara parsial berpengaruh terhadap *Expenditure Change*.
4. H_{2.2} prob > 0,05 maka *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Expenditure Change*.
5. H_{3.1} prob < 0,05 maka *Legislature Size* secara parsial berpengaruh terhadap *Expenditure Change*.
6. H_{3.2} prob > 0,05 maka *Legislature Size* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Expenditure Change*.

2. Pengujian Koefisien Regresi (Uji F)

Koefisien regresi, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika F_{hitung} yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih besar dari F_{tabel}, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Jika F_{hitung} yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari F_{tabel}, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

- a. H_{3.1} Jika prob < 0,05 maka *Fiscal Stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* secara simultan berpengaruh terhadap *Expenditure Change*.
- b. H_{3.2} Jika prob > 0,05 maka *Fiscal Stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Expenditure Change*.

3.7.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan dari regresi linear berganda, yaitu merupakan proporsi persentase sumbangan X_1 , X_2 dan D_1 terhadap variasi (naik turunnya) Y yang dilihat menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017).

Dalam kenyataan nilai adjusted R^2 dapat negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Ghazali (2016), jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka adjusted $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka adjusted $R^2 = (1-k)/(n-k)$. Jika $k > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai negatif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu seberapa besar pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* terhadap variabel dependen yaitu *Expenditure change*. Proses pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics Versi 25. Menurut Ridwan dan Sunarto (2017:81) besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yang akan diteliti secara lebih lanjut, pertama adalah variabel independen atau variabel bebas (variabel X), yaitu *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature size*, kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat (variabel Y), yaitu *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2015-2019. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2015-2019.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2015-2019.

Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode sampling sensus. Metode sampling sensus adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Peneliti meneliti pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019. Jumlah data yang dikumpulkan dan digunakan sebanyak 135 data. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai data laporan keuangan yang telah dikumpulkan oleh peneliti berkaitan dengan *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change* sebagai berikut:

4.1.1 *Fiscal Stress*

Fiscal stress atau tekanan fiskal terdiri dari dua kata yaitu *fiscal* dan *stress* dalam Bahasa Inggris. *Fiscal* atau fiskal mempunyai arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu anggaran, sedangkan *stress* atau tekanan yang berarti keadaan yang tidak menyenangkan. Hevesi (2006) dalam Hanif (2017) menyimpulkan “*fiscal stress is a judgment about financial condition-it generally means that a community is having a difficult time financing its operations, and is experiencing growing budgetary problems*” dalam bahasa Indonesia yaitu, tekanan fiskal adalah penilaian tentang kondisi keuangan yang pada umumnya masyarakat mengalami keterbatasan pembiayaan operasi, dan mengalami masalah pertumbuhan anggaran.

Dalam penelitian ini memakai indikator *Fiscal stress* dapat diukur dengan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target PAD (Nuraeni, 2020). *Fiscal Stress* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FS = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Berikut merupakan hasil perhitungan *Fiscal Stress* pada Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.


Tabel 4.1
Hasil perhitungan *Fiscal Stress* pada Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	<i>Fiscal Stress</i> (dalam satuan desimal)					Rata-rata kabupaten dan kota di Jawa Barat (dalam satuan desimal)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kabupaten Bogor	1,12	1,11	1,33	1,13	1,18	1,17
2	Kabupaten Sukabumi	1,07	1,03	1,03	1,04	1,03	1,04
3	Kabupaten Cianjur	1,06	0,95	0,96	0,95	0,96	0,98
4	Kabupaten Bandung	1,17	1,13	1,15	1,11	1,08	1,13
5	Kabupaten Bandung Barat	1,11	1,10	1,17	1,09	0,89	1,07
6	Kabupaten Garut	1,07	0,90	0,97	0,92	0,97	0,97
7	Kabupaten Tasikmalaya	1,03	1,08	0,97	1,00	1,08	1,03
8	Kabupaten Ciamis	0,99	1,04	1,15	0,97	1,09	1,05
9	Kabupaten Kuningan	0,98	0,97	0,93	0,88	0,87	0,93
10	Kabupaten Cirebon	1,09	1,07	1,06	1,03	1,04	1,06
11	Kabupaten Majalengka	1,08	0,92	0,91	1,01	0,91	0,97
12	Kabupaten Sumedang	1,03	1,02	1,06	0,93	0,88	0,98
13	Kabupaten Indramayu	1,04	0,96	0,99	0,94	0,98	0,98
14	Kabupaten Subang	1,12	1,11	1,06	1,00	0,95	1,05
15	Kabupaten Purwakarta	0,51	0,43	0,57	0,89	0,84	0,65
16	Kabupaten Karawang	1,12	1,00	0,94	0,87	1,00	0,98
17	Kabupaten Bekasi	1,22	1,05	1,05	22,05	1,14	5,30
18	Kabupaten Pangandaran	1,00	0,87	0,85	0,85	0,79	0,87
19	Kota Bogor	1,00	1,08	1,07	1,03	1,04	1,04
20	Kota Sukabumi	0,94	0,97	0,99	1,02	0,91	0,97
21	Kota Bandung	0,90	0,78	0,85	0,76	0,87	0,83
22	Kota Cirebon	1,05	0,98	0,95	0,92	0,85	0,95
23	Kota Bekasi	1,08	0,95	0,85	0,80	0,73	0,88
24	Kota Depok	1,17	1,09	1,12	1,05	0,88	1,06
25	Kota Cimahi	1,19	1,02	1,23	1,03	1,02	1,10
26	Kota Tasikmalaya	1,04	0,95	0,95	0,94	0,98	0,97

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	<i>Fiscal Stress</i> (dalam satuan desimal)					Rata-rata kabupaten dan kota di Jawa Barat (dalam satuan desimal)
		2015	2016	2017	2018	2019	
27	Kota Banjar	1,05	0,96	0,95	0,88	0,76	0,92
	Rata-rata per tahun	1,04	0,98	1,00	1,74	0,95	
	Maximum	1,22	1,13	1,33	22,05	1,18	
	Minimum	0,51	0,43	0,57	0,76	0,73	

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

Berikut disajikan Grafik Pergerakan *Fiscal Stress* pada Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Gambar 4.1
Perkembangan *Fiscal Stress* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 dapat dilihat rata-rata nilai *Fiscal Stress* Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019. Nilai rata-rata seluruh pemerintah kabupaten dan kota adalah sebesar 30,92. Pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah pemerintah Kabupaten Bekasi. Apabila Nilai *fiscal stress* pemerintah kabupaten dan kota semakin tinggi mencerminkan kebutuhan belanja yang besar maka peluang melakukan perubahan anggaran belanja semakin kecil.

4.1.2 *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA)

Menurut Amran dan Abdullah (2015) secara konsep SiLPA digunakan untuk menutupi defisit, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau membiayai belanja langsung serta mendanai kewajiban lainnya yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran terdahulu. Pemerintah daerah yang memiliki nilai perubahan SiLPA yang besar akan meningkatkan perubahan anggaran belanja daerah pada pertengahan

tahun untuk memaksimalkan anggaran berlebih tersebut. Perubahan SiLPA tersebut ada dikarenakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dimasukkan ke SiLPA tahun berikutnya masih berupa perkiraan karena beberapa alasan salah satunya adalah belum dilakukannya pertanggungjawaban atas anggaran tahun sebelumnya. Jadi, pada tahun berikutnya angka SiLPA pada anggaran awal dan angka SiLPA pada APBD akan berbeda. Maka dari itu perubahan SiLPA ini akan dilakukan dan nantinya akan berpengaruh kepada perubahan anggaran belanja untuk memaksimalkan anggaran yang berlebih tersebut.

Menurut Amran dan Abdullah (2015) perubahan SiLPA adalah perubahan atas sisa anggaran (penerimaan dan pengeluaran) tahun sebelumnya yang diterima dan digunakan pada tahun berjalan. Perubahan SiLPA (P-SiLPA) menurut penelitian Abdullah (2014) dalam Kurniawan dan Azra (2019) diukur dengan menghitung selisih antara angka SiLPA pada perubahan APBD dengan angka SiLPA pada APBD murni dibagi dengan angka SiLPA pada APBD murni. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

$$P - \text{SiLPA} = \frac{\text{SiLPA setelah perubahan APBD} - \text{anggaran SiLPA dalam APBD murni}}{\text{anggaran SiLPA dalam APBD murni}}$$

Berikut merupakan hasil *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) pada Kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.


Tabel 4.2
Hasil perhitungan *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) pada Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Perubahan SiLPA (dalam satuan Rupiah)					Rata-rata per tahun Kabupaten dan kota (dalam satuan Rupiah)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kabupaten Bogor	248.604.869.396	(657.582.897.659)	(7.617.905.062)	161.166.255.053	258.931.656.029	700.395.551
2	Kabupaten Sukabumi	5.097.209.918	2.118.757.843	52.731.967.081	(80.133.292.064)	(51.839.054.664)	(14.404.882.377)
3	Kabupaten Cianjur	48.806.341.819	(147.832.057.604)	99.148.447.837	10.146.205.421	77.613.960.569	17.576.579.608
4	Kabupaten Bandung	(86.045.526.688)	(37.852.028.219)	160.349.673.810	61.019.118.399	(72.502.372.683)	4.993.772.924
5	Kabupaten Bandung Barat	65.878.366.967	(99.771.323.288)	136.793.838.051	(31.939.644.337)	(38.151.525.333)	6.561.942.412
6	Kabupaten Garut	(82.778.792.793)	85.507.677.480	42.564.938.870	34.825.185.152	119.238.520.720	39.871.505.886
7	Kabupaten Tasikmalaya	23.122.973.444	(128.334.167.328)	(104.205.457.236)	91.512.763.375	37.171.084.564	(16.146.560.636)
8	Kabupaten Ciamis	(36.695.180.473)	(106.939.204.405)	38.665.773.099	(40.189.767.173)	238.586.143.146	18.685.552.839
9	Kabupaten Kuningan	8.464.344.936	(103.647.384.698)	(21.404.623.845)	(4.224.003.279)	20.180.503.203	(20.126.232.737)
10	Kabupaten Cirebon	171.695.747.959	(96.400.089.800)	12.448.152.015	(4.827.443.536)	(11.286.005.146)	14.326.072.299
11	Kabupaten Majalengka	74.739.414.280	(120.372.725.651)	44.624.501.728	(4.846.243.563)	(57.693.970.069)	(12.709.804.655)
12	Kabupaten Sumedang	(444.195.685)	(133.849.209.731)	27.498.467.927	59.610.524.534	3.571.554.353	(8.722.571.720)
13	Kabupaten Indramayu	(8.180.165.109)	(104.498.695.655)	(36.250.711.812)	65.791.406.515	85.370.802.378	446.527.263
14	Kabupaten Subang	86.082.216.776	(73.818.900.559)	(101.272.923.805)	(99.668.334.317)	(16.984.329.156)	(41.132.454.212)
15	Kabupaten Purwakarta	(47.756.126.762)	3.845.126.662	(533.750.848)	139.134.417.760	(116.635.527.316)	(4.389.172.101)
16	Kabupaten Karawang	2.577.701.994	(153.307.831.535)	(4.534.879.686)	(141.731.367.897)	(6.013.498.597)	(60.601.975.144)
17	Kabupaten Bekasi	242.498.732.355	(323.908.551.036)	136.356.787.202	137.282.561.859	124.958.209.839	63.437.548.044

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Perubahan SiLPA (dalam satuan Rupiah)					Rata-rata per tahun Kabupaten dan kota (dalam satuan Rupiah)
		2015	2016	2017	2018	2019	
18	Kabupaten Pangandaran	(7.282.405.694)	(51.365.658.525)	(43.067.097.131)	(25.142.822.038)	12.232.651.609	(22.925.066.356)
19	Kota Bogor	38.870.374.641	(34.758.142.739)	25.471.407.762	(73.723.963.274)	21.098.343.150	(4.608.396.092)
20	Kota Sukabumi	1.842.648.940	(39.545.808.773)	53.037.268.608	32.770.416.456	(75.891.165.423)	(5.557.328.038)
21	Kota Bandung	(218.866.290.317)	(462.011.897.949)	69.665.542.025	(368.005.669.705)	(2.509.940.866)	(196.345.651.362)
22	Kota Cirebon	43.725.119.036	(99.978.734.034)	(12.698.375.308)	(5.342.854.700)	(29.269.001.748)	(20.712.769.351)
23	Kota Bekasi	39.287.019.274	(198.493.085.690)	(281.214.502.155)	(207.136.850.490)	394.942.082.158	(50.523.067.381)
24	Kota Depok	294.470.473.638	(407.486.665.265)	75.237.191.567	46.545.927.231	(94.989.569.687)	(17.244.528.503)
25	Kota Cimahi	111.622.891.122	(132.323.075.875)	133.090.848.027	(172.973.785.176)	(44.648.371.386)	(21.046.298.658)
26	Kota Tasikmalaya	39.800.647.241	(143.129.643.508)	(33.128.070.817)	(86.626.357.540)	19.075.287.461	(40.801.627.432)
27	Kota Banjar	10.753.633.742	(63.012.972.511)	24.214.140.912	(3.886.090.178)	(51.114.495.793)	(16.609.156.766)
	Tertinggi	294.470.473.638	85.507.677.480	160.349.673.810	161.166.255.053	394.942.082.158	
	Terendah	(218.866.290.317)	(657.582.897.659)	(281.214.502.155)	(368.005.669.705)	(116.635.527.316)	
	Rata-rata per tahun	39.625.631.258	(141.805.525.557)	17.998.912.919	(18.910.878.056)	27.534.887.826	

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Berikut disajikan Grafik Pergerakan pada *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

Gambar 4.2
Perkembangan *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 dapat dilihat rata-rata nilai *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019. Nilai rata-rata seluruh pemerintah kabupaten dan kota adalah

sebesar (Rp 408.007.646.697). Pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah pemerintah Kabupaten Bekasi. Apabila Nilai rata-rata *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) pemerintah kabupaten dan kota semakin besar maka peluang melakukan perubahan anggaran belanja semakin tinggi.

4.1.3 *Legislature Size*

Legislature size atau ukuran legislatif merupakan indikator terpenting dalam pengelolaan anggaran. Besarnya ukuran legislatif yang terdapat di pemerintah dapat dipastikan semakin cepat dan besar juga program kerja yang dikelola dan semakin kompleks pengelolaannya, dan resiko yang dihadapi pemerintah pun akan semakin tinggi, sehingga pemerintah akan terus meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya demi mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang pemerintah (Nuraeni, 2020). Menurut Junita dan Abdullah (2016) cara mengukur *Legislature size* seberapa besar jumlah anggota DPRD atau seberapa banyak anggota legislatif di suatu daerah. Skala yang digunakan yaitu skala rasio. *Legislature Size* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Legislature Size} = \text{Jumlah Anggota DPRD}$$

Berikut merupakan hasil perhitungan *Legislature size* pada Kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.


Tabel 4.3
Hasil perhitungan *Legislature Size* pada Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	<i>Legislature Size</i> (jumlah anggota DPRD)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Bogor	50	50	50	50	50
2	Kabupaten Sukabumi	50	50	50	50	50
3	Kabupaten Cianjur	50	50	50	50	50
4	Kabupaten Bandung	50	50	50	50	50
5	Kabupaten Bandung Barat	50	50	50	50	50
6	Kabupaten Garut	50	50	50	50	50
7	Kabupaten Tasikmalaya	50	50	50	50	50
8	Kabupaten Ciamis	50	50	50	50	50
9	Kabupaten Kuningan	50	50	50	50	50
10	Kabupaten Cirebon	50	50	50	50	50
11	Kabupaten Majalengka	50	50	50	50	50
12	Kabupaten Sumedang	50	50	50	50	50
13	Kabupaten Indramayu	50	50	50	50	50
14	Kabupaten Subang	50	50	50	50	50
15	Kabupaten Purwakarta	45	45	45	45	45
16	Kabupaten Karawang	50	50	50	50	50
17	Kabupaten Bekasi	50	50	50	50	50

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	<i>Legislature Size</i> (jumlah anggota DPRD)				
		2015	2016	2017	2018	2019
18	Kabupaten Pangandaran	35	35	35	35	35
19	Kota Bogor	45	45	45	45	45
20	Kota Sukabumi	35	35	35	35	35
21	Kota Bandung	50	50	50	50	50
22	Kota Cirebon	35	35	35	35	35
23	Kota Bekasi	50	50	50	50	50
24	Kota Depok	50	50	50	50	50
25	Kota Cimahi	45	45	45	45	45
26	Kota Tasikmalaya	45	45	45	45	45
27	Kota Banjar	25	25	25	25	25
	Rata-rata per tahun	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67
	Maximum	50	50	50	50	50
	Minimum	25	25	25	25	25

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Berikut disajikan Grafik Pergerakan pada *Legislature Size* Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Gambar 4.3 Perkembangan *Legislature Size* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.3 dapat dilihat rata-rata nilai *Legislature Size* Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019. Nilai rata-rata seluruh pemerintah kabupaten dan kota adalah sebesar 1.260 anggota DPRD. Pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten

Bandung, Kabupaten Bandung barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok. Apabila Nilai rata-rata *Legislature Size* pemerintah kabupaten dan kota semakin tinggi maka peluang melakukan perubahan anggaran belanja semakin besar.

4.1.4 Expenditure Change

Menurut Junita (2015) *Expenditure Change* atau perubahan anggaran belanja merupakan revisi atas alokasi dalam anggaran belanja yang menggambarkan perubahan kebijakan anggaran pada pemerintah daerah. Menurut Kurniawan dan Azra (2019) selisih antara anggaran belanja dalam perubahan APBD dan anggaran belanja dalam APBD murni (APBD tahun sebelumnya), dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

Berikut merupakan hasil perhitungan *Expenditure Change* pada Kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

$$\text{Expenditure Change} = \text{Anggaran belanja dalam perubahan APBD} - \text{Anggaran belanja dalam APBD murni}$$

Tabel 4.4


Hasil perhitungan *Expenditure Change* pada Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	<i>Expenditure Change</i> (dalam satuan Rupiah)					Rata-rata kabupaten dan kota (dalam satuan Rupiah)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kabupaten Bogor	507.815.742.000	(13.164.511.000)	733.728.356.000	77.248.598.000	6.728.794.594.300	1.606.884.555.860
2	Kabupaten Sukabumi	249.485.830.200	(328.723.235.413)	(44.056.613.883)	(211.335.909.402)	(338.265.453.129)	(134.579.076.325)
3	Kabupaten Cianjur	129.936.289.575	(266.930.263.090)	78.777.289.730	201.332.013.228	75.229.446.556	43.668.955.200
4	Kabupaten Bandung	352.155.079.453	(121.314.877.156)	348.686.015.183	(268.598.165.472)	446.286.993.592	151.443.009.120
5	Kabupaten Bandung Barat	14.747.356.284	(246.764.924.536)	(63.219.980.664)	(115.790.745.462)	(400.625.685.091)	(162.330.795.894)
6	Kabupaten Garut	443.157.581.413	303.250.969.718	903.969.005.951	415.409.487.668	417.963.310.031	496.750.070.956
7	Kabupaten Tasikmalaya	463.700.204.196	136.280.873.771	609.628.131.092	(572.254.366.506)	72.516.890.336	141.974.346.578
8	Kabupaten Ciamis	131.016.563.107	6.128.548.434	367.473.931.575	(3.742.334.695)	95.945.284.952	119.364.398.675
9	Kabupaten Kuningan	220.510.051.213	(260.245.497.831)	(237.324.601.561)	(151.968.240.609)	(151.637.437.770)	(116.133.145.312)
10	Kabupaten Cirebon	247.475.538.651	(117.273.361.411)	153.933.969.378	246.090.591.112	249.966.109.577	156.038.569.461
11	Kabupaten Majalengka	342.841.500.452	(251.588.624.959)	(197.634.357.282)	(423.806.893.326)	(474.282.138.868)	(200.894.102.797)
12	Kabupaten Sumedang	209.607.295.471	(335.948.941.795)	(36.522.942.508)	133.452.207.754	180.174.666.965	30.152.457.178
13	Kabupaten Indramayu	594.846.050.019	293.020.073.218	592.527.054.640	268.601.204.082	745.667.374.569	498.932.351.306
14	Kabupaten Subang	170.330.271.922	17.049.170.684	162.287.696.305	641.640.265.359	602.167.606.859	318.695.002.226
15	Kabupaten Purwakarta	(13.542.676.121)	(355.553.079.379)	(277.205.682.317)	(313.760.188.874)	(142.004.506.728)	(220.413.226.684)
16	Kabupaten Karawang	244.278.525.063	(192.612.238.810)	341.046.488.673	362.766.445.021	153.917.425.058	181.879.329.001
17	Kabupaten Bekasi	494.256.251.421	(185.884.587.497)	5.002.355.623	(390.634.719.509)	(183.477.345.429)	(52.147.609.078)

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Expenditure Change (dalam satuan Rupiah)					Rata-rata kabupaten dan kota (dalam satuan Rupiah)
		2015	2016	2017	2018	2019	
18	Kabupaten Pangandaran	(65.353.247.236)	(57.263.339.700)	(159.722.804.987)	(90.131.758.736)	119.164.189.385	(50.661.392.255)
19	Kota Bogor	273.506.743.088	82.833.674.563	206.217.480.736	125.532.016.167	263.539.362.295	190.325.855.370
20	Kota Sukabumi	252.704.322.881	32.309.549.840	173.713.773.346	142.233.665.000	279.800.662.596	176.152.394.733
21	Kota Bandung	152.597.797.049	145.027.916.000	(106.017.706.685)	176.801.544.557	242.579.067.286	122.197.723.641
22	Kota Cirebon	284.277.086.211	104.027.277.445	206.391.909.407	143.033.784.342	180.496.509.547	183.645.313.390
23	Kota Bekasi	501.600.743.221	366.370.697.182	398.125.700.253	(118.830.317.688)	386.497.683.375	306.752.901.269
24	Kota Depok	628.283.270.763	357.979.368.810	279.444.513.737	653.953.100.913	440.404.257.983	472.012.902.441
25	Kota Cimahi	155.999.490.097	138.366.084.469	106.898.890.901	117.849.432.177	(69.139.961.666)	89.994.787.196
26	Kota Tasikmalaya	458.892.267.239	444.753.519.309	429.020.181.884	290.167.908.191	1.640.982.767.259	652.763.328.776
27	Kota Banjar	127.969.961.802	63.605.647.040	110.231.085.258	75.804.457.836	75.600.296.524	90.642.289.692
	Min	(65.353.247.236)	(355.553.079.379)	(277.205.682.317)	(572.254.366.506)	(474.282.138.868)	(348.929.702.861)
	Max	628.283.270.763	444.753.519.309	903.969.005.951	653.953.100.913	6.728.794.594.300	1.871.950.698.247
	Rata rata per tahun	280.485.032.942	(8.972.744.892)	188.348.116.288	52.261.595.597	431.046.739.643	188.633.747.916

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Berikut disajikan Grafik Pergerakan pada *Expenditure Change* Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

Gambar 4.4
Perkembangan *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Gambar 4.4 dapat dilihat rata-rata nilai *Expenditure Change* Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019. Nilai rata-rata seluruh pemerintah kabupaten dan kota adalah sebesar Rp 5.093.111.193.724. Pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah pemerintah Kabupaten Bogor. Apabila Nilai rata-rata *Expenditure Change* pemerintah

kabupaten dan kota semakin tinggi maka peluang melakukan perubahan anggaran belanja semakin besar.

4.2 Analisis Data

Pengujian mengenai penelitian “Pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature Size* Terhadap *Expenditure Change*” dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan software IBM SPSS Statistics Versi 25. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik dan analisis regresi linear berganda.

Beberapa pengujian dilakukan yaitu Uji Asumsi Klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi), Uji Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis (uji t atau koefisien secara parsial, uji F atau koefisien secara bersama-sama, dan uji koefisien determinasi).

4.2.1 Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	105454090194,551	187378842587,915		0,563	0,575		
	<i>Fiscal Stress</i> (X1)	-33515726356,492	14195607467,235	-0,204	-2,361	0,020	0,932	1,073
	P- SiLPA (X2)	0,301	0,096	0,285	3,121	0,002	0,834	1,199
	<i>Legislature Size</i> (X3)	-833728012,128	4120116993,581	-0,018	-0,202	0,840	0,890	1,123

a. Dependent Variable: Expenditure_Change(Y)

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

Adapun hasil pengolahan yang diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 105454090194,551 + (33515726356,492) + 0,301 + (833728012,128) + error$$

Berikut penjelasan hasil persamaan regresi linear berganda:

- Nilai konstanta adalah sebesar artinya apabila bernilai 0, maka memiliki nilai sebesar sebesar 105454090194,551.
- Nilai koefisien regresi variabel *Fiscal Stress* (X1) yaitu sebesar (33515726356,492), artinya setiap peningkatan sebesar satu satuan, maka akan mengalami penurunan sebesar (33515726356,492). Koefisien bernilai negatif

artinya terjadi hubungan negatif antara *Fiscal Stress* dengan *Expenditure Change*.

- c. Nilai koefisien *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) (X2) regresi yaitu sebesar 0,301, artinya setiap peningkatan sebesar satu satuan, maka akan mengalami penurunan sebesar 0,301 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- d. Nilai koefisien regresi *Legislature Size* (X3) yaitu sebesar (833728012,128), artinya setiap peningkatan sebesar satu satuan maka akan mengalami peningkatan sebesar (833728012,128) dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu *Fiscal Stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size*. Sedangkan, variabel dependen yaitu *Expenditure Change*. Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif statistik:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
	N	Range	Minimum	Maximum
<i>Fiscal Stress</i> (X1)	135	21,62	0,43	22,05
P-SiLPA (X2)	135	Rp 1.346.587.402.123	Rp 3.811.288.679	Rp 1.350.398.690.802
<i>Legislature Size</i> (X3)	135	25	25	50
<i>Expenditure Change</i> (Y)	135	Rp 1.632.729.313.549	(Rp728.760.307.598)	Rp 903.969.005.951
Valid N (listwise)	135			

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 27 sampel dengan periode penelitian 5 tahun maka memperoleh $n = 135$. Diketahui bahwa nilai *Expenditure Change* (Y) memiliki nilai maximum sebesar Rp 903.969.005.951, nilai minimum sebesar (Rp 728.760.307.598) dan nilai rata-rata sebesar Rp 98.152.948.929,75. Pada variabel *Fiscal Stress* (X1) memiliki nilai maksimum sebesar 22,05 dan memiliki nilai minimum sebesar 0,43, dan nilai rata-rata sebesar 21,62. Pada variabel P-SiLPA (X2) memiliki nilai maximum sebesar Rp 1.350.398.690.802, nilai minimum sebesar Rp 3.811.288.689 dan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 1.346.587.402.123. Pada variabel *Legislature*

Size (X3) memiliki nilai maximum sebesar 50 dan memiliki nilai minimum sebesar 25, sedangkan pada variabel memiliki nilai rata-rata sebesar 25.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik


1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel tidak bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2018:161).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) tingkat signifikansi (α) 0,05. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: (Ghozali, 2018;166). Analisis Grafik Salah satu cara yang mudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Jika probabilitas lebih besar dari $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Adapun hasil pengolahan uji normalitas sebagai berikut:


Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,0000112
	Std. Deviation	285.068.357.18 7.868,4
Most Extreme Differences	Absolute	0,062
	Positive	0,037
	Negative	-0,062
Test Statistic		0,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		



Gambar 4.5
Histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.6
P-Plot

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa nilai signifikan pada Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test $> 0,05$ yaitu sebesar 0,200. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Dalam penelitian ini cara

mendeteksi ada tidaknya Multikolinearitas yaitu dengan cara memperhatikan angka *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 0,10 (Ghozali, 2018:108). Adapun hasil pengolahan uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	105454090194,551	187378842587,915		0,563	0,575		
<i>Fiscal Stress</i> (X1)	(33515726356,492)	14195607467,235	-0,204	-2,361	0,020	0,932	1,073
P- SiLPA (X2)	0,301	0,096	0,285	3,121	0,002	0,834	1,199
<i>Legislature Size</i> (X3)	(833728012,128)	4120116993,581	-0,018	-0,202	0,840	0,890	1,123

a. Dependent Variable: *Expenditure Change*(Y)

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8, menunjukkan bahwa semua variabel independen menghasilkan nilai VIF < 10,00. Yaitu sebesar *Fiscal Stress* 1,073 dan P-SiLPA sebesar 1,199 serta *Legislature Size* 1,123 dan nilai Tolerance > 0,10. *Fiscal Stress* sebesar 0,932 dan P-SiLPA 0,834 serta *Legislature Size* 0,890. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Suatu model regresi dikatakan terkena heteroskedastisitas apabila terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas.


Pada penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser. Jika nilai probabilitas pada seluruh variabel independen lebih dari 0,05 maka model tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil pengolahan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	88564581,572	29474208,065		3,005	0,003
	<i>Fiscal Stress (X1)</i>	-7764439030,865	8804299111,805	-0,081	-0,882	0,379
	P-SiLPA(X2)	-0,057	0,059	-0,087	-0,954	0,342
	<i>Expenditure Change (X3)</i>	9545,769	12694,580	0,069	0,752	0,453

a. Dependent Variable: *Expenditure Change*

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Gambar 4.7
Scatterplot

Berdasarkan Tabel 4.9. Menunjukkan bahwa probabilitas dari ketiga variabel > 0,05, yaitu sebesar 0,379, sebesar 0,342 dan sebesar 0,453 melebihi ketentuan sebesar 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena residual yang tidak bebas antara satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini disebabkan karena *error* pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data *time series* (runtun waktu).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Deteksi autokorelasi pada data panel dapat melalui uji *Durbin-Watson*. Nilai uji *Durbin-Watson* dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif. Adapun hasil pengolahan uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,300 ^a	0,090	0,069	Rp288.314.021.817,760	1,848
a. Predictors: (Constant), <i>Legislature Size</i> (X3), <i>Fiscal Stress</i> (X1), P-SiLPA (X2)					
b. Dependent Variable: <i>Expenditure Change</i> (Y)					

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui nilai DW (*Durbin-Watson*) yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,848. sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) sebesar 135, dan k adalah 3 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,6738 dan dU sebesar 1,7645. Jadi $dL = 1,6738$ dan $dU = 1,7645$. Maka, $dL < d < dU = 1,6738 < 1,848 < 1,7645$. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka suatu variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial variabel *Fiscal Stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan terhadap *Expenditure Change*.

a. Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap *Expenditure Change*.

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa *Fiscal Stress* memiliki nilai signifikan sebesar 0,020 lebih kecil dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,020 < 0,05$). Hasil ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel, dimana nilai t-hitung sebesar -2.361 dan t-tabel sebesar 1,97796 maka ($-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$) atau ($-2.361 < -1,97796$). Oleh karena itu variabel *Fiscal Stress* memiliki pengaruh terhadap *Expenditure Change*.

Berdasarkan hasil tersebut *Fiscal Stress* memiliki pengaruh secara parsial terhadap *Expenditure Change* pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2015-2019. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

- b. Pengaruh *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) terhadap *Expenditure Change*

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui bahwa *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,002 < 0,05$). Hasil ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel, dimana nilai t-hitung sebesar 3,121 dan t-tabel 1,97796 maka ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$) atau ($3,121 > 1,97796$). Oleh karena itu variabel *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) memiliki pengaruh terhadap *Expenditure Change*.

Berdasarkan hasil tersebut *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) memiliki pengaruh secara parsial terhadap *Expenditure Change* pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2015-2019. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

- c. Pengaruh *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change*.

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui *Legislature Size* bahwa memiliki nilai signifikan sebesar 0,840 lebih besar dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,840 > 0,05$). Hasil ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara t hitung dengan t tabel, dimana nilai t-hitung sebesar -0,202 dan t-tabel 1,97796 maka ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$) atau ($-0,202 < 1,97796$). Oleh karena itu variabel *Legislature Size* tidak memiliki pengaruh terhadap *Expenditure Change*.

Berdasarkan hasil tersebut *Legislature Size* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *Expenditure Change* pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2015-2019. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. Apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. sesuai dengan pengujian statistik uji F, jika tingkat signifikan 0,05 dengan df 1 adalah jumlah variabel dikurang satu ($3 - 1 = 2$), dan df2 adalah jumlah sampel dikurang variabel independen dikurang satu ($n - k - 1$) atau ($135 - 3 - 1 = 133$). Maka diperoleh hasil untuk F hitung sebesar 4,320 dan F tabel sebesar 3,06. Jadi $F\text{ hitung} > F\text{ tabel}$ ($4,320 > 3,06$) dan memiliki probabilitas sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu *Fiscal stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature size* memiliki pengaruh secara simultan terhadap *Expenditure change*.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima karena secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh *Fiscal stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature size* terhadap *Expenditure change*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.

4.2.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai ini semakin besar mendekati 1 maka kecocokan model regresi semakin benar, sebaliknya jika nilai mendekati 0 maka model regresi semakin tidak layak. Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,090, hasil ini menunjukkan bahwa variasi *Expenditure change* dari dapat diterangkan oleh variabel *Fiscal stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature size* sebesar 0,090 atau sebesar 9%, sedangkan sisanya sebesar 0,91 atau 91% diterangkan oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini.

4.3 Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh peneliti pada dua puluh tujuh kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019 yang menggunakan IBM SPSS versi 25 tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja (*Expenditure Change*), seperti *Fiscal Stress* yang diproksikan menggunakan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target PAD, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) yang diproksikan menggunakan selisih antara SILPA setelah perubahan APBD dengan anggaran SILPA dalam APBD murni (tahun berjalan) dibagi anggaran SILPA dalam APBD murni (tahun berjalan), dan *Legislature Size* yang diproksikan menggunakan jumlah anggota DPRD, maka peneliti menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian.

4.3.1 Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap *Expenditure Change*.

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh hasil variabel *Fiscal Stress* (X1) dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar (33515726356,492) dan nilai probabilitas sebesar 0,020. Uji t ($-2,361 < 1,97796$), maka menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* dengan arah negatif. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* atau hipotesis diterima.

Fiscal stress adalah penilaian tentang kondisi keuangan umumnya berarti bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mendanai operasinya, dan sedang mengalami masalah anggaran yang terus meningkat. Sebaliknya, kabupaten dan kota yang sehat secara finansial dapat membiayai layanan secara berkelanjutan yang berarti bahwa kotamadya dapat menanggung tekanan keuangan jangka pendek (seperti kekurangan pendapatan atau pengeluaran yang tidak terduga) dengan tetap mempertahankan tingkat layanan yang memadai (Lhutfi, Ritchi dan Yudianto, 2019).

Tabel 4.11
Hasil *Fiscal Stress* dan *Expenditure Change*

Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	<i>Fiscal Stress</i> (dalam satuan desimal)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Bogor	1,12	1,11	1,33	1,13	1,18
Kabupaten Sukabumi	1,07	1,03	1,03	1,04	1,03
Kabupaten Cianjur	1,06	0,95	0,96	0,95	0,96
Kabupaten Bandung	1,17	1,13	1,15	1,11	1,08
Kabupaten Bandung Barat	1,11	1,10	1,17	1,09	0,89
Kabupaten Garut	1,07	0,90	0,97	0,92	0,97
Kabupaten Tasikmalaya	1,03	1,08	0,97	1,00	1,08
Kabupaten Ciamis	0,99	1,04	1,15	0,97	1,09
Kabupaten Kuningan	0,98	0,97	0,93	0,88	0,87
Kabupaten Cirebon	1,09	1,07	1,06	1,03	1,04
Kabupaten Majalengka	1,08	0,92	0,91	1,01	0,91
Kabupaten Sumedang	1,03	1,02	1,06	0,93	0,88
Kabupaten Indramayu	1,04	0,96	0,99	0,94	0,98
Kabupaten Subang	1,12	1,11	1,06	1,00	0,95
Kabupaten Purwakarta	0,51	0,43	0,57	0,89	0,84
Kabupaten Karawang	1,12	1,00	0,94	0,87	1,00
Kabupaten Bekasi	1,22	1,05	1,05	22,05	1,14
Kabupaten Pangandaran	1,00	0,87	0,85	0,85	0,79
Kota Bogor	1,00	1,08	1,07	1,03	1,04
Kota Sukabumi	0,94	0,97	0,99	1,02	0,91
Kota Bandung	0,90	0,78	0,85	0,76	0,87
Kota Cirebon	1,05	0,98	0,95	0,92	0,85
Kota Bekasi	1,08	0,95	0,85	0,80	0,73
Kota Depok	1,17	1,09	1,12	1,05	0,88
Kota Cimahi	1,19	1,02	1,23	1,03	1,02
Kota Tasikmalaya	1,04	0,95	0,95	0,94	0,98
Kota Banjar	1,05	0,96	0,95	0,88	0,76

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari hasil data dalam penelitian ini terdapat 27 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat dan semua populasi dijadikan sampel yaitu 135 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2015-2019 yang terindikasi mengalami perubahan anggaran belanja. Pemerintah yang mengalami *Fiscal Stress* yang tinggi karena adanya tuntutan tingkatan kemandirian untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah sehingga pemerintah merencanakan untuk menyesuaikan anggaran tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dari itu pemerintah melakukan perubahan anggaran.

Fiscal Stress berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* dengan arah negatif. Dalam penelitian ini semakin tinggi *Fiscal Stress* maka semakin kecil tingkat perubahan anggaran. Adanya hubungan antara *Fiscal Stress* terhadap *Expenditure change* memberikan arti bahwa jika kabupaten dan kota mengalami *Fiscal Stress* minimal 17% maka akan memberikan dampak semakin kecil bagi pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran. Tekanan fiskal yang tinggi mencerminkan kebutuhan belanja yang besar, namun tidak diimbangi dengan kemampuan memperoleh pendapatan yang seimbang. Artinya, fleksibilitas pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian untuk belanjanya rendah pada kondisi tekanan fiskal yang tinggi. Hal ini sejalan dengan konsep *balanced budget*, belanja dapat dinaikan apabila ada jaminan sumber pembiayaan baik berupa pendapatan maupun penerimaan dari pembiayaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Junita dan Abdullah, 2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *fiscal stress*, maka semakin kecil perubahan anggaran belanja.

4.3.2 Pengaruh *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) Terhadap *Expenditure Change*.

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh hasil variabel *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) (X2) dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,301 dan nilai probabilitas sebesar 0,002, nilai probabilitas uji t ($3,121 > 1,97796$). Maka menunjukkan bahwa *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* dengan arah positif. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* atau hipotesis diterima.

Tabel 4.12

Hasil *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Expenditure Change*

Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	Perubahan SiLPA (dalam satuan Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Bogor	248.604.869.396	(657.582.897.659)	(7.617.905.062)	161.166.255.053	258.931.656.029
Kabupaten Sukabumi	5.097.209.918	2.118.757.843	52.731.967.081	(80.133.292.064)	(51.839.054.664)
Kabupaten Cianjur	48.806.341.819	(147.832.057.604)	99.148.447.837	10.146.205.421	77.613.960.569
Kabupaten Bandung	(86.045.526.688)	(37.852.028.219)	160.349.673.810	61.019.118.399	(72.502.372.683)
Kabupaten Bandung Barat	65.878.366.967	(99.771.323.288)	136.793.838.051	(31.939.644.337)	(38.151.525.333)
Kabupaten Garut	(82.778.792.793)	85.507.677.480	42.564.938.870	34.825.185.152	119.238.520.720
Kabupaten Tasikmalaya	23.122.973.444	(128.334.167.328)	(104.205.457.236)	91.512.763.375	37.171.084.564
Kabupaten Ciamis	(36.695.180.473)	(106.939.204.405)	38.665.773.099	(40.189.767.173)	238.586.143.146
Kabupaten Kuningan	8.464.344.936	(103.647.384.698)	(21.404.623.845)	(4.224.003.279)	20.180.503.203

Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	Perubahan SiLPA (dalam satuan Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Cirebon	171.695.747.959	(96.400.089.800)	12.448.152.015	(4.827.443.536)	(11.286.005.146)
Kabupaten Majalengka	74.739.414.280	(120.372.725.651)	44.624.501.728	(4.846.243.563)	(57.693.970.069)
Kabupaten Sumedang	(444.195.685)	(133.849.209.731)	27.498.467.927	59.610.524.534	3.571.554.353
Kabupaten Indramayu	(8.180.165.109)	(104.498.695.655)	(36.250.711.812)	65.791.406.515	85.370.802.378
Kabupaten Subang	86.082.216.776	(73.818.900.559)	(101.272.923.805)	(99.668.334.317)	(16.984.329.156)
Kabupaten Purwakarta	(47.756.126.762)	3.845.126.662	(533.750.848)	139.134.417.760	(116.635.527.316)
Kabupaten Karawang	2.577.701.994	(153.307.831.535)	(4.534.879.686)	(141.731.367.897)	(6.013.498.597)
Kabupaten Bekasi	242.498.732.355	(323.908.551.036)	136.356.787.202	137.282.561.859	124.958.209.839
Kabupaten Pangandaran	(7.282.405.694)	(51.365.658.525)	(43.067.097.131)	(25.142.822.038)	12.232.651.609
Kota Bogor	38.870.374.641	(34.758.142.739)	25.471.407.762	(73.723.963.274)	21.098.343.150
Kota Sukabumi	1.842.648.940	(39.545.808.773)	53.037.268.608	32.770.416.456	(75.891.165.423)
Kota Bandung	(218.866.290.317)	(462.011.897.949)	69.665.542.025	(368.005.669.705)	(2.509.940.866)
Kota Cirebon	43.725.119.036	(99.978.734.034)	(12.698.375.308)	(5.342.854.700)	(29.269.001.748)
Kota Bekasi	39.287.019.274	(198.493.085.690)	(281.214.502.155)	(207.136.850.490)	394.942.082.158
Kota Depok	294.470.473.638	(407.486.665.265)	75.237.191.567	46.545.927.231	(94.989.569.687)
Kota Cimahi	111.622.891.122	(132.323.075.875)	133.090.848.027	(172.973.785.176)	(44.648.371.386)
Kota Tasikmalaya	39.800.647.241	(143.129.643.508)	(33.128.070.817)	(86.626.357.540)	19.075.287.461
Kota Banjar	10.753.633.742	(63.012.972.511)	24.214.140.912	(3.886.090.178)	(51.114.495.793)

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari hasil data dalam penelitian ini terdapat 27 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat dan semua populasi dijadikan sampel yaitu 135 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2015-2019 yang terindikasi melakukan perubahan anggaran belanja. Mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki nilai *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) yang besar akan meningkatkan perubahan anggaran belanja daerah pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran berlebih tersebut.

Dalam penelitian ini dapat diketahui terdapat pengaruh positif antara variabel *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) terhadap *Expenditure Change*. Adanya hubungan positif antara *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) terhadap *Expenditure Change* memberikan arti bahwa *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) minimal 51% yang dilakukan pemerintah akan memberikan dampak untuk melakukan perubahan anggaran. Perubahan SiLPA dikarenakan SiLPA tahun sebelumnya yang dialokasikan kepada SiLPA tahun berikutnya masih berupa perkiraan karena beberapa alasan salah satunya adalah belum dilakukannya pertanggungjawaban atas anggaran tahun sebelumnya yang nantinya perubahan SiLPA ini akan mempengaruhi perubahan

anggaran belanja untuk memaksimalkan anggaran berlebih tersebut. Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amran dan Abdullah, 2015) dan (Kurniawan dan Arza, 2019) yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat perubahan SiLPA (P-SiLPA), maka akan semakin besar kemungkinan perubahan anggaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

4.3.3 Pengaruh *Legislature Size* Terhadap *Expenditure Change*.

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh hasil variabel *Legislature Size* (X3) dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar (833728012,128) dan nilai probabilitas sebesar 0,840, nilai probabilitas uji t (-0,202 < 1,97796). Maka menunjukkan bahwa *Legislature Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* dengan arah negatif. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa *Legislature Size* berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* atau hipotesis ditolak.

Tabel 4.13
Hasil *Legislature Size* dan *Expenditure Change*

Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	<i>Legislature Size</i> (jumlah anggota DPRD)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Bogor	50	50	50	50	50
Kabupaten Sukabumi	50	50	50	50	50
Kabupaten Cianjur	50	50	50	50	50
Kabupaten Bandung	50	50	50	50	50
Kabupaten Bandung Barat	50	50	50	50	50
Kabupaten Garut	50	50	50	50	50
Kabupaten Tasikmalaya	50	50	50	50	50
Kabupaten Ciamis	50	50	50	50	50
Kabupaten Kuningan	50	50	50	50	50
Kabupaten Cirebon	50	50	50	50	50
Kabupaten Majalengka	50	50	50	50	50
Kabupaten Sumedang	50	50	50	50	50
Kabupaten Indramayu	50	50	50	50	50
Kabupaten Subang	50	50	50	50	50
Kabupaten Purwakarta	45	45	45	45	45
Kabupaten Karawang	50	50	50	50	50
Kabupaten Bekasi	50	50	50	50	50
Kabupaten Pangandaran	35	35	35	35	35
Kota Bogor	45	45	45	45	45
Kota Sukabumi	35	35	35	35	35
Kota Bandung	50	50	50	50	50
Kota Cirebon	35	35	35	35	35
Kota Bekasi	50	50	50	50	50

Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Legislature Size (jumlah anggota DPRD)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Depok	50	50	50	50	50
Kota Cimahi	45	45	45	45	45
Kota Tasikmalaya	45	45	45	45	45
Kota Banjar	25	25	25	25	25

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui tidak terdapat pengaruh antara variabel *Legislature size* terhadap *Expenditure Change*. Tidak adanya hubungan antara *Legislature size* terhadap *Expenditure Change* memberikan arti bahwa besarnya jumlah anggota legislatif minimal 4% tidak memberikan dampak bagi pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran. Maka besar kecilnya jumlah anggota DPRD kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak selalu menyebabkan terjadinya perubahan anggaran. Hasil penelitian ini bertentangan dengan perspektif teori keagenan, menyatakan bahwa Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD merupakan suatu bentuk kontrak antara prinsipal (legislatif) dengan agen (eksekutif), yang artinya legislatif memiliki kendali dalam pengelolaan anggaran untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota DPRD kabupaten dan kota di Jawa Barat hanya mempengaruhi sebesar 4% terhadap perubahan anggaran dan sisanya 96% dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga dapat dikatakan *Legislature size* tidak mempengaruhi *Expenditure Change*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Junita dan Abdullah, 2016) dan (Nuraeni, 2020). Junita dan Abdullah (2016) menyatakan bahwa jumlah anggota dewan mempengaruhi jumlah alokasi belanja.

4.3.4 Pengaruh *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature size* Terhadap *Expenditure Change*

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pengaruh secara signifikan dengan arah positif antara variabel *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change* pada pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nilai probabilitas *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change* sebesar $0,006 < 0,05$. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 4 dimana secara simultan (bersama-sama) *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature Size* berpengaruh terhadap *Expenditure Change*.

Adanya pengaruh positif antara variabel *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature Size* memberikan arti bahwa adanya kondisi *fiscal stress*, perubahan sisa lebih perhitungan anggaran yang belum dilakukannya pertanggungjawaban atas anggaran tahun sebelumnya dan jumlah

anggota DPRD yang berperan dalam pengelolaan anggaran pemerintah memiliki peran yang penting untuk melakukan perubahan anggaran belanja untuk meningkatkan kinerja dan kualitas anggaran. *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature Size* dipercaya menjadi penyebab terjadinya perubahan anggaran. Pada kasus *Fiscal Stress* dijadikan suatu cara untuk melakukan perubahan anggaran karena kondisi keuangan pemerintah daerah dan sumber daya yang tidak memadai merupakan satu faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran, ketika warga meningkatkan permintaan pelayanan pemerintah dan pendapatan daerah tidak dapat meningkat, atau ketika pemerintah yang lebih tinggi melanggar kewenangan pemerintah daerah dan kekuatan pemerintah dibawahnya tidak bisa menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk meningkatkan tanggung jawab pelayanan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Junita dan Abdullah (2016) semakin tinggi tingkat *fiscal stress*, maka semakin kecil perubahan anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pada pemerintah daerah yang mengalami *fiscal stress*, memiliki keleluasaan dalam penyesuaian anggaran yang rendah.

Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA) dalam kasusnya secara konsep, SiLPA digunakan untuk menutupi defisit, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau membiayai belanja langsung serta mendanai kewajiban lainnya yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran terdahulu. Pemerintah daerah yang memiliki nilai perubahan SiLPA yang besar akan meningkatkan perubahan anggaran belanja daerah pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran berlebih tersebut. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Azra (2019) menyebutkan bahwa semakin besar tingkat perubahan SiLPA, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan perubahan anggaran belanja daerah. Terbukti bahwa disaat perubahan SiLPA tinggi yang berarti anggaran yang tersisa berlebih maka pemerintah daerah akan melakukan perubahan anggaran belanja pada pertengahan tahun untuk memaksimalkan anggaran yang tersisa tersebut.

Legislature size dalam kasusnya dijadikan sebagai sebagai lembaga politik yang terwakilkan legislatif dapat menggunakan pengaruh politiknya dengan mendistribusikan anggaran secara lebih mudah, mereka dapat memotong atau menambah suatu rancangan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Junita dan Abdullah (2016), menyebutkan bahwa Semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula kepentingan konstituen yang harus diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Expenditure Change* dapat disebabkan oleh banyak faktor lain selain faktor *Fiscal Stress, Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)* dan *Legislature Size* yang terdapat faktor lain yang dapat memicu perusahaan melakukan *Expenditure Change*.

Berdasarkan hasil pengujian statistik di atas yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.14
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil
1	Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i> pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019	H1: <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i>	<i>Fiscal Stress</i> berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i>
2	<i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i> pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019	H2: <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i>	<i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i>
3	Pengaruh <i>Legislature Size</i> berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i> pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019	H3: <i>Legislature Size</i> berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i>	<i>Legislature Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i>
4	Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> , <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) dan <i>Legislature Size</i> berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i> pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019	H4: <i>Fiscal Stress</i> , <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) dan <i>Legislature Size</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i>	<i>Fiscal Stress</i> , <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) dan <i>Legislature Size</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>Expenditure Change</i>

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh *Fiscal Stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019”, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial *Fiscal Stress* (X1) berpengaruh terhadap *Expenditure Change* pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 2015-2019. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai koefisien negatif sebesar (33515726356,492), probabilitas sebesar 0,020 dan t hitung sebesar -2.361 ($-2.361 < -1,97796$), hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa *Fiscal Stress* (X1) berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* atau H₁ diterima.
2. Secara parsial *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) (X2) berpengaruh terhadap *Expenditure Change* pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 2015-2019. Hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien positif sebesar 0,301, nilai probabilitas sebesar 0,002 dan t hitung sebesar 3,121 ($3,121 > 1,97796$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) (X2) berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* atau H₂ diterima.
3. Secara parsial *Legislature Size* (X3) berpengaruh terhadap *Expenditure Change* pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 2015-2019. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai koefisien negatif sebesar (833728012,128) dan nilai probabilitas sebesar 0,840 dan t hitung sebesar -0,202 ($-0,202 < 1,97796$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa *Legislature Size* (X3) berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* atau H₃ ditolak.
4. Secara simultan menunjukkan bahwa *Fiscal stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature size* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Expenditure change* pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat periode 2015-2019. Hal ini ditunjukkan berdasarkan tingkat signifikansi dari uji F sebesar 0,006 dan t hitung 4,320 ($4,320 > 3,06$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 4 yang menyatakan bahwa *Fiscal stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation*

(P-SiLPA) dan *Legislature size* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Expenditure Change* atau H₄ diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan Pengaruh *Fiscal Stress*, *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) dan *Legislature Size* terhadap *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019, maka peneliti memberikan saran guna meningkatkan kualifikasi penelitian selanjutnya. Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat khusus, masyarakat kabupaten dan kota di Jawa Barat dapat mendukung dan membantu pemerintah dalam mewujudkan program dan kegiatan yang direncanakan, seperti program SABISA atau Sakola Bisnis Desa dengan menghadirkan para kepala desa dan 100 direktur BUMDesa. BUMDesa yang mampu bertransformasi menjadi model usaha yang lebih profesional untuk memajukan perekonomian masyarakat pedesaan. Sehingga daerah dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada pada daerah tersebut.
2. Bagi Pemerintah Daerah, perlunya mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Seperti pada Kabupaten Purwakarta yang mengalami rata-rata per tahun *Fiscal Stress* terendah maka pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik agar tidak bergantung kepada pemerintah pusat.
3. Bagi Pemerintah Pusat, dapat memberikan pengawasan dan saran kepada pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan potensi sumber daya dan peluang usaha yang ada di desa, serta meningkatkan kegiatan ekspor yang ada agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sehingga tidak bergantung kepada pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai *Expenditure Change*, seperti memperbanyak sampel pemerintah kabupaten dan kota, rentang waktu penelitian diperpanjang, selain itu agar peneliti selanjutnya meenambahkan variabel atau *predictor* lain. Misalnya: dengan menggunakan data yang diipisahkan antara periode anggaran menjelang, saat, dan sesudah pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiarti, B. (2014) 'Pengaruh Tingkat Inkremental Penganggaran Awal, Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sosioekonomi Lokal Terhadap Rebudgeting Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Informasi Website Pemerintah Daerah)'. UNS (Sebelas Maret University).
- Abdullah, S. (2012) 'Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia', *text*.
- Amran, Darwanis and Abdullah (2015) 'Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh)', *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1).
- Andayani, W. (2004) 'Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Empiris di Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 05.
- Arnett, S. B. (2011) 'Fiscal Stress in the US. States: An Analysis of Measures and Responses', *George State University*.
- Belkaoui, A. R. (2001) *Teori Akuntansi*. 4th edn. Edited by H. W. Marwinta, H. Kurniawan, and A. Arisanti. Jakarta: Salemba Empat.
- Dinapoli, T. (2016) 'Fiscal Stress Monitoring System', *Office of the New York State: Comptroller*.
- Firstanto, R. (2015) 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pad, Pdrb, dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah'. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanif, I. (2017) 'Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress Terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), pp. 107–115.
- Hertianti and Nordiawan (2012) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2013) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara'.
- Indonesia, R. (2014) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah’.

- Junita, A. (2015) ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah’, *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 4(2).
- Junita, A. and Abdullah, S. (2016) ‘Pengaruh Fiscal Stress Dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara’, *Jurnal Akuntansi*, 20(3), pp. 467–478.
- Kurniawan, A. and Arza, F. I. (2019) ‘Pengaruh Fiscal Stress, Varians Anggaran Dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah’, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), pp. 1275–1292.
- Lestari, T. P. (2019) ‘Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Modal’.
- Lhutfi, I., Ritchi, H. and Yudianto, I. (2019) ‘Bagaimana Pemerintah daerah merespon Fiscal Stress?’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), pp. 76–81.
- Mahulete, U. K. (2016) ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Psada Tahun 2013-2015’. University of Muhammadiyah Malang.
- Manafe, M. W. N., Ena, Z. and Adu, S. S. (2018) ‘FISCAL STRESS: Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur’, *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 21(2), pp. 125–135.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Edited by Mardiasmo. Yogyakarta: Percetakan CV.ANDI OFFSET.
- Martunis, Darwanis and Abdullah (2014) ‘Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota se-Aceh’, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 7(1), pp. 52–57.
- Maryono, R. (2013) ‘Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah’, *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Marzalita, Nadirsyah and Abdullah, S. (2014) ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah di Indonesia’, *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(3).
- Maulina, I. (2018) ‘Pengaruh Perubahan Sisa Lebih Anggaran dan Perubahan Dana Bagi Hasil terhadap Perubahan Belanja Modal’, *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 2(2), pp. 173–182.
- Maysita, Y. *et al.* (2018) ‘Fungsi Legislasi DPRD Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah’.

Available

at:

https://www.researchgate.net/publication/325474454_FUNGSI_LEGISLASI_DPRD_TERHADAP_PEMBENTUKAN_PERATURAN_DAERAH/link/5b10285e4585150a0a5dfd0d/download.

- Nordiawan, D. and Hertianti, A. (2010) *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedu. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuraeni, P. (2020) *Pengaruh Fiscal Stress dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2018)*. Universitas Pasundan Bandung. Available at: <http://repository.unpas.ac.id/49108/>.
- Pemerintah Kota Bogor* (2018) 'DPRD Jabar Setujui APBD Perubahan TA 2018', September. Available at: https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/10601.
- Peraturan Pemerintah (2010) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)'.
Peraturan Pemerintah (2019) 'Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah'.
Permendagri (2011) 'Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'.
Permendagri (2014) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa'.
Permendagri (2018) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'.
Pratiwi, R. N. (2012) 'Politisasi Anggaran Sektor Publik', *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2).
Prawitaningrum, R. (2018) '2017, Penyerapan Anggaran Pemprov Jabar Capai 95,77%', *detikFinance*, January.
Prima P, P. (2019) 'Defisit Anggaran Rp 609 M, TKD PNS Kota Bandung Terancam Dipotong', *Kompas.com*, 20 June. Available at: <https://bandung.kompas.com/read/2019/06/20/15594281/defisit-anggaran-rp-609-m-tkd-pns-kota-bandung-terancam-dipotong>.
Purwanto, A. (2016) 'Pengaruh Kondisi Keuangan dan Politik terhadap Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), pp. 87–96.
Putra, A. D. (2020) 'APBD Perubahan Pemerintahan Kota Bandung Turun Rp1 Triliun', *21 September*.
Rajab, A. (2016) 'Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota', *RechtsVinding*

Online, Media Pembinaan Hukum Nasional.

- RI, P. (2019) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah'.
- Saalfeld, T. (2000) 'Members of parliament and governments in Western Europe: Agency relations and problems of oversight', *European Journal of Political Research*, 37(3), pp. 353–376.
- Septiani, F. (2016) 'Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Kasus Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013)'. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Solehudin, M. (2019) 'Sesuai Target, Serapan APBD 2018 Jabar 94,42 Persen', *detikNews*, January.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Cetakan Ke-25*. Bandung: CV. Alfabeta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Data *Expenditure Change* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

Expenditure Change = Anggaran belanja dalam perubahan APBD – Anggaran belanja dalam APBD murni

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Anggaran belanja perubahan (dalam Rupiah)	Anggaran belanja murni (dalam Rupiah)	<i>Expenditure Change</i> (dalam Rupiah)
1	Kabupaten Bogor	2015	6.770.520.774.000	6.262.705.032.000	507.815.742.000
	Kabupaten Bogor	2016	7.002.273.099.000	7.015.437.610.000	(13.164.511.000)
	Kabupaten Bogor	2017	7.296.948.565.000	6.563.220.209.000	733.728.356.000
	Kabupaten Bogor	2018	7.736.696.914.000	7.659.448.316.000	77.248.598.000
	Kabupaten Bogor	2019	7.368.903.164.000	640.108.569.700	(48.530.467.917)
2	Kabupaten Sukabumi	2015	3.243.314.235.700	2.993.828.405.500	249.485.830.200
	Kabupaten Sukabumi	2016	3.092.662.741.587	3.421.385.977.000	(328.723.235.413)
	Kabupaten Sukabumi	2017	3.455.902.044.117	3.499.958.658.000	(44.056.613.883)
	Kabupaten Sukabumi	2018	3.552.015.199.598	3.763.351.109.000	(211.335.909.402)
	Kabupaten Sukabumi	2019	3.652.141.971.841	3.990.407.424.970	(4.473.854.034)
3	Kabupaten Cianjur	2015	2.947.246.688.851	2.817.310.399.276	129.936.289.575
	Kabupaten Cianjur	2016	3.157.735.114.968	3.424.665.378.058	(266.930.263.090)
	Kabupaten Cianjur	2017	3.307.389.462.129	3.228.612.172.399	78.777.289.730
	Kabupaten Cianjur	2018	3.634.827.728.776	3.433.495.715.548	201.332.013.228
	Kabupaten Cianjur	2019	3.628.474.340.995	3.553.244.894.439	(83.251.143.764)
4	Kabupaten Bandung	2015	4.754.558.231.573	4.402.403.152.120	352.155.079.453
	Kabupaten Bandung	2016	5.090.337.089.650	5.211.651.966.806	(121.314.877.156)
	Kabupaten Bandung	2017	5.206.140.599.760	4.857.454.584.577	348.686.015.183
	Kabupaten Bandung	2018	5.207.272.759.528	5.475.870.925.000	(268.598.165.472)

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Anggaran belanja perubahan (dalam Rupiah)	Anggaran belanja murni (dalam Rupiah)	Expenditure Change (dalam Rupiah)
	Kabupaten Bandung	2019	5.553.564.135.469	5.107.277.141.876	299.720.437.650
5	Kabupaten Bandung Barat	2015	2.158.973.666.258	2.144.226.309.974	14.747.356.284
	Kabupaten Bandung Barat	2016	2.209.400.102.781	2.456.165.027.317	(246.764.924.536)
	Kabupaten Bandung Barat	2017	2.431.611.848.868	2.494.831.829.532	(63.219.980.664)
	Kabupaten Bandung Barat	2018	2.433.906.925.836	2.549.697.671.298	(115.790.745.462)
	Kabupaten Bandung Barat	2019	2.800.086.985.933	3.200.712.671.024	367.222.893.842
6	Kabupaten Garut	2015	3.728.596.591.093	3.285.439.009.680	443.157.581.413
	Kabupaten Garut	2016	4.046.134.278.152	3.742.883.308.434	303.250.969.718
	Kabupaten Garut	2017	4.651.090.960.780	3.747.121.954.829	903.969.005.951
	Kabupaten Garut	2018	4.527.006.943.984	4.111.597.456.316	415.409.487.668
	Kabupaten Garut	2019	5.011.267.218.278	4.593.303.908.247	(728.760.307.598)
7	Kabupaten Tasikmalaya	2015	2.815.586.069.943	2.351.885.865.747	463.700.204.196
	Kabupaten Tasikmalaya	2016	3.105.985.532.540	2.969.704.658.769	136.280.873.771
	Kabupaten Tasikmalaya	2017	2.980.460.853.255	2.370.832.722.163	609.628.131.092
	Kabupaten Tasikmalaya	2018	2.301.606.703.737	2.873.861.070.243	(572.254.366.506)
	Kabupaten Tasikmalaya	2019	3.357.190.277.731	3.284.673.387.395	(523.201.477.312)
8	Kabupaten Ciamis	2015	2.273.258.286.732	2.142.241.723.625	131.016.563.107
	Kabupaten Ciamis	2016	2.304.643.005.887	2.298.514.457.453	6.128.548.434
	Kabupaten Ciamis	2017	2.633.973.059.575	2.266.499.128.000	367.473.931.575

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Anggaran belanja perubahan (dalam Rupiah)	Anggaran belanja murni (dalam Rupiah)	Expenditure Change (dalam Rupiah)
	Kabupaten Ciamis	2018	2.220.852.655.793	2.224.594.990.488	(3.742.334.695)
	Kabupaten Ciamis	2019	2.534.398.355.772	2.438.453.070.820	(320.162.894.286)
9	Kabupaten Kuningan	2015	2.341.274.160.302	2.120.764.109.089	220.510.051.213
	Kabupaten Kuningan	2016	2.267.314.953.600	2.527.560.451.431	(260.245.497.831)
	Kabupaten Kuningan	2017	2.278.032.375.702	2.515.356.977.263	(237.324.601.561)
	Kabupaten Kuningan	2018	2.201.741.260.323	2.353.709.500.932	(151.968.240.609)
	Kabupaten Kuningan	2019	2.334.478.487.595	2.486.115.925.365	275.972.301.142
10	Kabupaten Cirebon	2015	3.078.367.143.175	2.830.891.604.524	247.475.538.651
	Kabupaten Cirebon	2016	3.280.142.988.143	3.397.416.349.554	(117.273.361.411)
	Kabupaten Cirebon	2017	3.293.215.918.838	3.139.281.949.460	153.933.969.378
	Kabupaten Cirebon	2018	3.438.412.270.169	3.192.321.679.057	246.090.591.112
	Kabupaten Cirebon	2019	3.700.862.423.635	3.450.896.314.058	151.013.917.661
11	Kabupaten Majalengka	2015	2.644.596.708.505	2.301.755.208.053	342.841.500.452
	Kabupaten Majalengka	2016	2.554.558.195.888	2.806.146.820.847	(251.588.624.959)
	Kabupaten Majalengka	2017	2.481.118.049.350	2.678.752.406.632	(197.634.357.282)
	Kabupaten Majalengka	2018	2.533.551.794.170	2.957.358.687.496	(423.806.893.326)
	Kabupaten Majalengka	2019	2.693.113.583.828	3.167.395.722.696	361.596.792.973
12	Kabupaten Sumedang	2015	2.446.233.744.577	2.236.626.449.106	209.607.295.471
	Kabupaten Sumedang	2016	2.293.690.627.662	2.629.639.569.457	(335.948.941.795)
	Kabupaten Sumedang	2017	2.368.935.848.016	2.405.458.790.524	(36.522.942.508)
	Kabupaten Sumedang	2018	2.521.567.215.051	2.388.115.007.297	133.452.207.754
	Kabupaten Sumedang	2019	2.866.449.964.969	2.686.275.298.003	86.271.707.565
13	Kabupaten Indramayu	2015	3.170.498.270.658	2.575.652.220.639	594.846.050.019

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Anggaran belanja perubahan (dalam Rupiah)	Anggaran belanja murni (dalam Rupiah)	Expenditure Change (dalam Rupiah)
	Kabupaten Indramayu	2016	3.365.490.142.218	3.072.470.069.000	293.020.073.218
	Kabupaten Indramayu	2017	3.474.198.415.372	2.881.671.360.732	592.527.054.640
	Kabupaten Indramayu	2018	3.417.401.799.082	3.148.800.595.000	268.601.204.082
	Kabupaten Indramayu	2019	4.102.057.656.597	3.356.390.282.028	(578.610.595.557)
14	Kabupaten Subang	2015	2.520.575.456.672	2.350.245.184.750	170.330.271.922
	Kabupaten Subang	2016	2.459.395.223.356	2.442.346.052.672	17.049.170.684
	Kabupaten Subang	2017	3.156.098.118.709	2.993.810.422.404	162.287.696.305
	Kabupaten Subang	2018	3.073.788.367.975	2.432.148.102.616	641.640.265.359
	Kabupaten Subang	2019	3.238.046.705.933	2.635.879.099.074	(35.427.608.914)
15	Kabupaten Purwakarta	2015	1.965.880.022.934	1.979.422.699.055	(13.542.676.121)
	Kabupaten Purwakarta	2016	2.043.426.388.861	2.398.979.468.240	(355.553.079.379)
	Kabupaten Purwakarta	2017	2.158.683.107.722	2.435.888.790.039	(277.205.682.317)
	Kabupaten Purwakarta	2018	1.856.221.833.378	2.169.982.022.252	(313.760.188.874)
	Kabupaten Purwakarta	2019	2.101.737.860.281	2.243.742.367.009	293.417.156.246
16	Kabupaten Karawang	2015	4.044.463.925.063	3.800.185.400.000	244.278.525.063
	Kabupaten Karawang	2016	3.902.431.248.610	4.095.043.487.420	(192.612.238.810)
	Kabupaten Karawang	2017	4.631.912.168.528	4.290.865.679.855	341.046.488.673
	Kabupaten Karawang	2018	4.716.142.297.132	4.353.375.852.111	362.766.445.021
	Kabupaten Karawang	2019	4.987.193.761.184	4.833.276.336.126	(30.420.650.258)
17	Kabupaten Bekasi	2015	4.851.187.431.221	4.356.931.179.800	494.256.251.421
	Kabupaten Bekasi	2016	4.970.624.295.927	5.156.508.883.424	(185.884.587.497)
	Kabupaten Bekasi	2017	5.165.871.986.260	5.160.869.630.637	5.002.355.623
	Kabupaten Bekasi	2018	5.403.789.465.282	5.794.424.184.791	(390.634.719.509)
	Kabupaten Bekasi	2019	5.750.267.260.344	5.933.744.605.773	886.934.246.698

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Anggaran belanja perubahan (dalam Rupiah)	Anggaran belanja murni (dalam Rupiah)	Expenditure Change (dalam Rupiah)
18	Kabupaten Pangandaran	2015	1.080.126.607.295	1.145.479.854.531	(65.353.247.236)
	Kabupaten Pangandaran	2016	1.062.742.051.235	1.120.005.390.935	(57.263.339.700)
	Kabupaten Pangandaran	2017	1.173.578.473.517	1.333.301.278.503	(159.722.804.987)
	Kabupaten Pangandaran	2018	1.018.442.079.704	1.108.573.838.440	(90.131.758.736)
	Kabupaten Pangandaran	2019	1.406.854.978.456	1.287.690.789.071	188.676.915.705
19	Kota Bogor	2015	2.312.054.557.369	2.038.547.814.281	273.506.743.088
	Kota Bogor	2016	2.425.741.153.905	2.342.907.479.342	82.833.674.563
	Kota Bogor	2017	2.597.457.444.562	2.391.239.963.826	206.217.480.736
	Kota Bogor	2018	2.656.280.650.161	2.530.748.633.994	125.532.016.167
	Kota Bogor	2019	2.871.218.762.600	2.607.679.400.305	124.071.065.243
20	Kota Sukabumi	2015	1.279.648.405.321	1.026.944.082.440	252.704.322.881
	Kota Sukabumi	2016	1.268.409.343.775	1.236.099.793.935	32.309.549.840
	Kota Sukabumi	2017	1.321.576.923.531	1.147.863.150.185	173.713.773.346
	Kota Sukabumi	2018	1.361.269.946.041	1.219.036.281.041	142.233.665.000
	Kota Sukabumi	2019	1.498.836.943.637	1.219.036.281.041	(40.294.840.606)
21	Kota Bandung	2015	6.553.368.797.049	6.400.771.000.000	152.597.797.049
	Kota Bandung	2016	7.359.848.469.022	7.214.820.553.022	145.027.916.000
	Kota Bandung	2017	6.751.914.585.771	6.857.932.292.456	(106.017.706.685)
	Kota Bandung	2018	7.416.615.091.862	7.239.813.547.305	176.801.544.557
	Kota Bandung	2019	7.363.910.780.008	7.121.331.712.722	707.812.241.400
22	Kota Cirebon	2015	1.537.537.531.490	1.253.260.445.279	284.277.086.211
	Kota Cirebon	2016	1.664.242.380.665	1.560.215.103.220	104.027.277.445

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Anggaran belanja perubahan (dalam Rupiah)	Anggaran belanja murni (dalam Rupiah)	Expenditure Change (dalam Rupiah)
	Kota Cirebon	2017	1.565.986.688.707	1.359.594.779.300	206.391.909.407
	Kota Cirebon	2018	1.572.686.574.342	1.429.652.790.000	143.033.784.342
	Kota Cirebon	2019	1.739.629.471.092	1.559.132.961.545	(127.297.718.064)
23	Kota Bekasi	2015	4.690.255.118.021	4.188.654.374.800	501.600.743.221
	Kota Bekasi	2016	5.034.377.532.777	4.668.006.835.595	366.370.697.182
	Kota Bekasi	2017	5.708.280.256.183	5.310.154.555.930	398.125.700.253
	Kota Bekasi	2018	5.745.961.495.721	5.864.791.813.409	(118.830.317.688)
	Kota Bekasi	2019	7.004.094.885.460	6.617.597.202.085	(91.593.332.377)
24	Kota Depok	2015	3.163.054.626.434	2.534.771.355.671	628.283.270.763
	Kota Depok	2016	3.178.323.409.788	2.820.344.040.978	357.979.368.810
	Kota Depok	2017	3.236.288.845.611	2.956.844.331.874	279.444.513.737
	Kota Depok	2018	3.523.746.275.419	2.869.793.174.506	653.953.100.913
	Kota Depok	2019	3.786.740.736.808	3.346.336.478.825	439.655.045.785
25	Kota Cimahi	2015	1.411.339.250.908	1.255.339.760.811	155.999.490.097
	Kota Cimahi	2016	1.690.543.881.702	1.552.177.797.233	138.366.084.469
	Kota Cimahi	2017	1.637.050.871.413	1.530.151.980.512	106.898.890.901
	Kota Cimahi	2018	1.691.773.488.737	1.573.924.056.560	117.849.432.177
	Kota Cimahi	2019	1.675.364.781.120	1.744.504.742.787	232.417.017.139
26	Kota Tasikmalaya	2015	1.830.297.534.645	1.371.405.267.406	458.892.267.239
	Kota Tasikmalaya	2016	1.983.008.108.597	1.538.254.589.288	444.753.519.309
	Kota Tasikmalaya	2017	2.007.342.081.607	1.578.321.899.723	429.020.181.884
	Kota Tasikmalaya	2018	1.979.961.890.207	1.689.793.982.016	290.167.908.191
	Kota Tasikmalaya	2019	3.357.190.277.731	1.716.207.510.472	(326.071.236.397)

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Anggaran belanja perubahan (dalam Rupiah)	Anggaran belanja murni (dalam Rupiah)	<i>Expenditure Change</i> (dalam Rupiah)
27	Kota Banjar	2015	816.115.139.878	688.145.178.076	127.969.961.802
	Kota Banjar	2016	892.156.667.128	828.551.020.088	63.605.647.040
	Kota Banjar	2017	821.393.989.064	711.162.903.806	110.231.085.258
	Kota Banjar	2018	848.070.558.111	772.266.100.275	75.804.457.836
	Kota Banjar	2019	931.822.504.892	856.222.208.368	(22.758.969.568)

LAMPIRAN II

Data *Fiscal Stress* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

$$FS = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

No	Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	Tahun	Realisasi PAD (dalam Rupiah)	Target PAD (dalam Rupiah)	<i>Fiscal Stress</i> (dalam desimal)
1	Kabupaten Bogor	2015	2.002.209.819.262	1.785.300.132.000	1,12
	Kabupaten Bogor	2016	2.292.175.674.801	2.065.822.879.000	1,11
	Kabupaten Bogor	2017	3.041.872.447.905	2.282.578.507.000	1,33
	Kabupaten Bogor	2018	2.794.660.740.152	2.475.535.726.000	1,13
	Kabupaten Bogor	2019	3.161.165.915.498	2.676.367.947.000	1,18
2	Kabupaten Sukabumi	2015	509.484.993.709	476.470.194.280	1,07
	Kabupaten Sukabumi	2016	548.936.312.987	532.785.856.000	1,03
	Kabupaten Sukabumi	2017	799.499.855.484	776.770.288.602	1,03
	Kabupaten Sukabumi	2018	565.369.086.733	545.634.867.000	1,04
	Kabupaten Sukabumi	2019	619.788.612.706	598.884.771.544	1,03
3	Kabupaten Cianjur	2015	454.627.908.742	429.093.511.682	1,06
	Kabupaten Cianjur	2016	455.156.876.756	480.885.159.887	0,95
	Kabupaten Cianjur	2017	535.232.527.172	555.395.428.905	0,96
	Kabupaten Cianjur	2018	569.844.590.576	598.605.614.691	0,95
	Kabupaten Cianjur	2019	628.558.761.864	653.495.767.433	0,96
4	Kabupaten Bandung	2015	784.216.215.216	672.548.761.361	1,17
	Kabupaten Bandung	2016	856.514.244.254	760.763.107.745	1,13
	Kabupaten Bandung	2017	936.905.730.680	815.659.590.120	1,15
	Kabupaten Bandung	2018	927.543.321.132	834.706.298.692	1,11
	Kabupaten Bandung	2019	404.381.913.590	373.690.910.000	1,08

No	Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	Tahun	Realisasi PAD (dalam Rupiah)	Target PAD (dalam Rupiah)	Fiscal Stress (dalam desimal)
5	Kabupaten Bandung Barat	2015	314.621.268.983	284.203.549.356	1,11
	Kabupaten Bandung Barat	2016	376.220.675.006	342.227.266.893	1,10
	Kabupaten Bandung Barat	2017	609.916.387.808	523.102.522.332	1,17
	Kabupaten Bandung Barat	2018	422.341.026.545	387.539.842.836	1,09
	Kabupaten Bandung Barat	2019	528.087.033.271	596.508.619.852	0,89
6	Kabupaten Garut	2015	419.201.758.615	392.357.893.451	1,07
	Kabupaten Garut	2016	385.312.223.032	427.865.899.432	0,90
	Kabupaten Garut	2017	692.255.365.083	714.955.896.619	0,97
	Kabupaten Garut	2018	421.299.024.535	456.722.126.686	0,92
	Kabupaten Garut	2019	486.565.326.730	501.247.176.351	0,97
7	Kabupaten Tasikmalaya	2015	186.487.256.315	180.552.908.795	1,03
	Kabupaten Tasikmalaya	2016	216.227.321.380	200.013.369.975	1,08
	Kabupaten Tasikmalaya	2017	401.502.016.966	413.087.952.699	0,97
	Kabupaten Tasikmalaya	2018	248.420.386.329	247.955.999.553	1,00
	Kabupaten Tasikmalaya	2019	288.290.693.896	267.426.198.085	1,08
8	Kabupaten Ciamis	2015	180.304.950.790	182.159.898.969	0,99
	Kabupaten Ciamis	2016	204.759.434.820	196.976.947.607	1,04
	Kabupaten Ciamis	2017	61.723.256.810	53.556.525.000	1,15
	Kabupaten Ciamis	2018	155.733.129.317	160.847.005.545	0,97
	Kabupaten Ciamis	2019	264.280.368.264	243.051.180.575	1,09
9	Kabupaten Kuningan	2015	229.170.387.972	233.176.376.491	0,98
	Kabupaten Kuningan	2016	253.441.689.733	262.212.852.952	0,97

No	Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	Tahun	Realisasi PAD (dalam Rupiah)	Target PAD (dalam Rupiah)	Fiscal Stress (dalam desimal)
	Kabupaten Kuningan	2017	384.398.431.333	413.568.351.790	0,93
	Kabupaten Kuningan	2018	303.218.052.849	344.430.878.110	0,88
	Kabupaten Kuningan	2019	301.403.914.672	346.682.748.358	0,87
10	Kabupaten Cirebon	2015	478.690.101.565	437.911.993.056	1,09
	Kabupaten Cirebon	2016	529.050.285.479	495.726.310.706	1,07
	Kabupaten Cirebon	2017	779.337.852.278	736.582.294.811	1,06
	Kabupaten Cirebon	2018	584.810.843.482	569.157.006.675	1,03
	Kabupaten Cirebon	2019	639.841.341.358	617.644.092.930	1,04
11	Kabupaten Majalengka	2015	283.735.793.231	262.935.285.017	1,08
	Kabupaten Majalengka	2016	331.527.582.021	358.711.291.654	0,92
	Kabupaten Majalengka	2017	514.281.536.012	566.985.599.364	0,91
	Kabupaten Majalengka	2018	449.974.129.888	447.461.013.153	1,01
	Kabupaten Majalengka	2019	439.843.264.595	480.737.673.476	0,91
12	Kabupaten Sumedang	2015	327.369.262.021	318.552.026.400	1,03
	Kabupaten Sumedang	2016	345.783.041.953	340.660.537.991	1,02
	Kabupaten Sumedang	2017	553.257.332.797	523.547.667.603	1,06
	Kabupaten Sumedang	2018	432.181.933.419	464.361.703.853	0,93
	Kabupaten Sumedang	2019	463.528.449.322	525.971.744.633	0,88
13	Kabupaten Indramayu	2015	346.871.269.287	334.623.287.000	1,04
	Kabupaten Indramayu	2016	351.177.413.767	365.012.674.346	0,96
	Kabupaten Indramayu	2017	577.594.379.049	585.248.591.000	0,99
	Kabupaten Indramayu	2018	419.892.815.093	444.793.986.600	0,94
	Kabupaten Indramayu	2019	450.063.256.102	459.753.571.000	0,98
14	Kabupaten Subang	2015	313.886.383.831	281.201.689.946	1,12

No	Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	Tahun	Realisasi PAD (dalam Rupiah)	Target PAD (dalam Rupiah)	Fiscal Stress (dalam desimal)
	Kabupaten Subang	2016	360.621.618.141	326.015.455.956	1,11
	Kabupaten Subang	2017	581.810.550.070	549.468.089.021	1,06
	Kabupaten Subang	2018	400.728.284.010	402.577.389.021	1,00
	Kabupaten Subang	2019	463.310.453.324	487.083.384.536	0,95
15	Kabupaten Purwakarta	2015	331.073.426.247	653.055.854.831	0,51
	Kabupaten Purwakarta	2016	341.116.103.330	785.634.387.261	0,43
	Kabupaten Purwakarta	2017	472.480.560.976	834.016.041.732	0,57
	Kabupaten Purwakarta	2018	368.851.052.594	413.899.386.204	0,89
	Kabupaten Purwakarta	2019	420.353.733.502	500.000.008.592	0,84
16	Kabupaten Karawang	2015	1.056.535.776.486	944.819.211.736	1,12
	Kabupaten Karawang	2016	1.003.391.893.371	1.004.163.200.591	1,00
	Kabupaten Karawang	2017	1.398.309.963.116	1.485.641.325.512	0,94
	Kabupaten Karawang	2018	1.169.569.261.196	1.348.776.707.379	0,87
	Kabupaten Karawang	2019	1.356.319.882.910	1.359.135.747.661	1,00
17	Kabupaten Bekasi	2015	1.843.836.910.285	1.515.598.118.396	1,22
	Kabupaten Bekasi	2016	1.917.814.673.704	1.821.886.551.682	1,05
	Kabupaten Bekasi	2017	2.311.805.849.243	2.205.652.936.780	1,05
	Kabupaten Bekasi	2018	2.094.369.342.687	94.989.762.913	22,05
	Kabupaten Bekasi	2019	2.439.368.558.406	2.146.860.817.035	1,14
18	Kabupaten Pangandaran	2015	64.506.109.613	64.521.332.253	1,00
	Kabupaten Pangandaran	2016	66.385.348.153	75.926.441.990	0,87
	Kabupaten Pangandaran	2017	83.591.302.088	98.131.523.946	0,85
	Kabupaten Pangandaran	2018	111.217.120.145	131.296.260.374	0,85
	Kabupaten Pangandaran	2019	114.813.035.209	144.448.832.624	0,79

No	Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	Tahun	Realisasi PAD (dalam Rupiah)	Target PAD (dalam Rupiah)	Fiscal Stress (dalam desimal)
19	Kota Bogor	2015	627.597.050.141	627.815.080.243	1,00
	Kota Bogor	2016	783.873.587.219	728.030.823.933	1,08
	Kota Bogor	2017	978.197.741.947	917.788.606.450	1,07
	Kota Bogor	2018	912.197.971.289	887.396.041.682	1,03
	Kota Bogor	2019	1.015.884.216.920	972.607.288.978	1,04
20	Kota Sukabumi	2015	276.845.561.835	295.509.295.867	0,94
	Kota Sukabumi	2016	295.257.670.781	303.826.659.170	0,97
	Kota Sukabumi	2017	359.024.019.506	361.188.025.099	0,99
	Kota Sukabumi	2018	362.342.290.539	354.499.925.441	1,02
	Kota Sukabumi	2019	330.946.584.148	363.683.852.127	0,91
21	Kota Bandung	2015	1.859.694.643.505	2.066.246.830.526	0,90
	Kota Bandung	2016	2.152.755.704.962	2.767.404.903.364	0,78
	Kota Bandung	2017	2.578.457.420.885	3.015.836.590.302	0,85
	Kota Bandung	2018	2.571.591.786.199	3.397.309.517.811	0,76
	Kota Bandung	2019	6.381.818.944.636	7.341.971.914.999	0,87
22	Kota Cirebon	2015	319.893.842.205	305.676.575.000	1,05
	Kota Cirebon	2016	363.117.732.284	369.844.281.000	0,98
	Kota Cirebon	2017	443.929.979.594	469.478.144.769	0,95
	Kota Cirebon	2018	440.436.420.967	481.290.569.000	0,92
	Kota Cirebon	2019	434.208.148.078	510.852.118.450	0,85
23	Kota Bekasi	2015	1.497.596.390.244	1.384.239.968.547	1,08
	Kota Bekasi	2016	1.607.389.410.491	1.686.660.486.524	0,95
	Kota Bekasi	2017	1.988.356.922.193	2.352.843.540.287	0,85
	Kota Bekasi	2018	2.001.150.459.494	2.493.212.141.337	0,80
	Kota Bekasi	2019	2.442.151.873.747	3.346.023.558.779	0,73
24	Kota Depok	2015	818.204.601.265	697.154.396.353	1,17
	Kota Depok	2016	922.297.784.280	847.022.899.152	1,09
	Kota Depok	2017	1.210.748.605.561	1.078.263.821.181	1,12
	Kota Depok	2018	1.059.700.280.694	1.007.434.833.378	1,05
	Kota Depok	2019	1.138.499.654.711	1.293.003.769.037	0,88
25	Kota Cimahi	2015	268.816.074.332	226.040.512.323	1,19

No	Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	Tahun	Realisasi PAD (dalam Rupiah)	Target PAD (dalam Rupiah)	<i>Fiscal Stress</i> (dalam desimal)
	Kota Cimahi	2016	268.049.615.464	262.751.911.939	1,02
	Kota Cimahi	2017	383.911.991.302	310.974.713.048	1,23
	Kota Cimahi	2018	335.016.530.127	326.842.694.184	1,03
	Kota Cimahi	2019	360.955.331.173	354.211.073.635	1,02
26	Kota Tasikmalaya	2015	242.979.820.518	234.591.213.853	1,04
	Kota Tasikmalaya	2016	254.532.699.376	267.931.854.808	0,95
	Kota Tasikmalaya	2017	354.840.203.843	375.124.446.997	0,95
	Kota Tasikmalaya	2018	280.014.887.927	297.318.979.796	0,94
	Kota Tasikmalaya	2019	290.971.707.718	297.684.061.430	0,98
27	Kota Banjar	2015	119.829.130.610	114.022.890.501	1,05
	Kota Banjar	2016	116.321.781.013	121.701.895.506	0,96
	Kota Banjar	2017	125.454.618.137	131.813.257.467	0,95
	Kota Banjar	2018	116.167.055.635	131.300.513.353	0,88
	Kota Banjar	2019	100.745.347.096	133.380.337.502	0,76

LAMPIRAN III

Data *Rebudgeting In Time Over Budget Calculation* (P-SiLPA) Anggaran pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

$$P - \text{SiLPA} = \frac{\text{SiLPA setelah perubahan APBD} - \text{anggaran SiLPA dalam APBD murni}}{\text{anggaran SiLPA dalam APBD murni}}$$

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	SILPA Setelah Perubahan (dalam satuan Rupiah)	SILPA APBD Murni (dalam satuan Rupiah)	P-SiLPA (dalam satuan Rupiah)
1	Kabupaten Bogor	2015	1.350.398.690.803	1.101.793.821.407	248.604.869.396
	Kabupaten Bogor	2016	692.815.793.144	1.350.398.690.803	(657.582.897.659)
	Kabupaten Bogor	2017	685.197.888.082	692.815.793.144	(7.617.905.062)
	Kabupaten Bogor	2018	846.364.143.135	685.197.888.082	161.166.255.053
	Kabupaten Bogor	2019	1.105.295.799.164	846.364.143.135	258.931.656.029
2	Kabupaten Sukabumi	2015	275.750.589.622	270.653.379.704	5.097.209.918
	Kabupaten Sukabumi	2016	277.869.347.465	275.750.589.622	2.118.757.843
	Kabupaten Sukabumi	2017	330.601.314.546	277.869.347.465	52.731.967.081
	Kabupaten Sukabumi	2018	250.468.022.482	330.601.314.546	(80.133.292.064)
	Kabupaten Sukabumi	2019	198.628.967.818	250.468.022.482	(51.839.054.664)
3	Kabupaten Cianjur	2015	248.033.195.811	199.226.853.992	48.806.341.819
	Kabupaten Cianjur	2016	100.201.138.207	248.033.195.811	(147.832.057.604)
	Kabupaten Cianjur	2017	199.349.586.043	100.201.138.207	99.148.447.837
	Kabupaten Cianjur	2018	209.495.791.464	199.349.586.043	10.146.205.421
	Kabupaten Cianjur	2019	287.109.752.033	209.495.791.464	77.613.960.569
4	Kabupaten Bandung	2015	525.908.807.242	611.954.333.930	(86.045.526.688)
	Kabupaten Bandung	2016	488.056.779.022	525.908.807.242	(37.852.028.219)
	Kabupaten Bandung	2017	648.406.452.832	488.056.779.022	160.349.673.810
	Kabupaten Bandung	2018	709.425.571.231	648.406.452.832	61.019.118.399

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	SILPA Setelah Perubahan (dalam satuan Rupiah)	SILPA APBD Murni (dalam satuan Rupiah)	P-SiLPA (dalam satuan Rupiah)
	Kabupaten Bandung	2019	636.923.198.548	709.425.571.231	(72.502.372.683)
5	Kabupaten Bandung Barat	2015	266.980.398.414	201.102.031.447	65.878.366.967
	Kabupaten Bandung Barat	2016	167.209.075.126	266.980.398.414	(99.771.323.288)
	Kabupaten Bandung Barat	2017	304.002.913.177	167.209.075.126	136.793.838.051
	Kabupaten Bandung Barat	2018	272.063.268.840	304.002.913.177	(31.939.644.337)
	Kabupaten Bandung Barat	2019	233.911.743.507	272.063.268.840	(38.151.525.333)
6	Kabupaten Garut	2015	47.136.082.002	129.914.874.795	(82.778.792.793)
	Kabupaten Garut	2016	132.643.759.482	47.136.082.002	85.507.677.480
	Kabupaten Garut	2017	175.208.698.352	132.643.759.482	42.564.938.870
	Kabupaten Garut	2018	210.033.883.504	175.208.698.352	34.825.185.152
	Kabupaten Garut	2019	329.272.404.224	210.033.883.504	119.238.520.720
7	Kabupaten Tasikmalaya	2015	318.966.278.343	295.843.304.899	23.122.973.444
	Kabupaten Tasikmalaya	2016	190.632.111.015	318.966.278.343	(128.334.167.328)
	Kabupaten Tasikmalaya	2017	86.426.653.779	190.632.111.015	(104.205.457.236)
	Kabupaten Tasikmalaya	2018	177.939.417.154	86.426.653.779	91.512.763.375
	Kabupaten Tasikmalaya	2019	215.110.501.718	177.939.417.154	37.171.084.564
8	Kabupaten Ciamis	2015	115.584.468.595	152.279.649.068	(36.695.180.473)
	Kabupaten Ciamis	2016	8.645.264.190	115.584.468.595	(106.939.204.405)
	Kabupaten Ciamis	2017	47.311.037.288	8.645.264.189	38.665.773.099
	Kabupaten Ciamis	2018	7.121.270.115	47.311.037.288	(40.189.767.173)
	Kabupaten Ciamis	2019	245.707.413.261	7.121.270.115	238.586.143.146

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	SILPA Setelah Perubahan (dalam satuan Rupiah)	SILPA APBD Murni (dalam satuan Rupiah)	P-SILPA (dalam satuan Rupiah)
9	Kabupaten Kuningan	2015	163.699.708.123	155.235.363.187	8.464.344.936
	Kabupaten Kuningan	2016	60.052.323.425	163.699.708.123	(103.647.384.698)
	Kabupaten Kuningan	2017	38.647.699.580	60.052.323.425	(21.404.623.845)
	Kabupaten Kuningan	2018	34.423.696.301	38.647.699.580	(4.224.003.279)
	Kabupaten Kuningan	2019	54.604.199.504	34.423.696.301	20.180.503.203
10	Kabupaten Cirebon	2015	388.899.824.822	217.204.076.863	171.695.747.959
	Kabupaten Cirebon	2016	292.499.735.023	388.899.824.822	(96.400.089.800)
	Kabupaten Cirebon	2017	304.947.887.038	292.499.735.023	12.448.152.015
	Kabupaten Cirebon	2018	300.120.443.502	304.947.887.038	(4.827.443.536)
	Kabupaten Cirebon	2019	288.834.438.356	300.120.443.502	(11.286.005.146)
11	Kabupaten Majalengka	2015	239.710.659.613	164.971.245.333	74.739.414.280
	Kabupaten Majalengka	2016	119.337.933.962	239.710.659.613	(120.372.725.651)
	Kabupaten Majalengka	2017	163.962.435.690	119.337.933.962	44.624.501.728
	Kabupaten Majalengka	2018	159.116.192.126	163.962.435.690	(4.846.243.563)
	Kabupaten Majalengka	2019	101.422.222.057	159.116.192.126	(57.693.970.069)
12	Kabupaten Sumedang	2015	156.099.506.859	156.543.702.544	(444.195.685)
	Kabupaten Sumedang	2016	22.250.297.129	156.099.506.859	(133.849.209.731)
	Kabupaten Sumedang	2017	49.748.765.056	22.250.297.129	27.498.467.927
	Kabupaten Sumedang	2018	109.359.289.590	49.748.765.056	59.610.524.534
	Kabupaten Sumedang	2019	112.930.843.943	109.359.289.590	3.571.554.353
13	Kabupaten Indramayu	2015	154.665.866.549	162.846.031.658	(8.180.165.109)
	Kabupaten Indramayu	2016	50.167.170.894	154.665.866.549	(104.498.695.655)
	Kabupaten Indramayu	2017	13.916.459.082	50.167.170.894	(36.250.711.812)
	Kabupaten Indramayu	2018	79.707.865.597	13.916.459.082	65.791.406.515

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	SILPA Setelah Perubahan (dalam satuan Rupiah)	SILPA APBD Murni (dalam satuan Rupiah)	P-SILPA (dalam satuan Rupiah)
	Kabupaten Indramayu	2019	165.078.667.975	79.707.865.597	85.370.802.378
14	Kabupaten Subang	2015	301.951.911.754	215.869.694.978	86.082.216.776
	Kabupaten Subang	2016	228.133.011.195	301.951.911.754	(73.818.900.559)
	Kabupaten Subang	2017	126.860.087.390	228.133.011.195	(101.272.923.805)
	Kabupaten Subang	2018	27.191.753.073	126.860.087.390	(99.668.334.317)
	Kabupaten Subang	2019	10.207.423.917	27.191.753.073	(16.984.329.156)
15	Kabupaten Purwakarta	2015	12.900.098.114	60.656.224.876	(47.756.126.762)
	Kabupaten Purwakarta	2016	16.745.224.776	12.900.098.114	3.845.126.662
	Kabupaten Purwakarta	2017	16.211.473.928	16.745.224.776	(533.750.848)
	Kabupaten Purwakarta	2018	155.345.891.688	16.211.473.928	139.134.417.760
	Kabupaten Purwakarta	2019	38.710.364.372	155.345.891.688	(116.635.527.316)
16	Kabupaten Karawang	2015	468.468.549.635	465.890.847.641	2.577.701.994
	Kabupaten Karawang	2016	315.160.718.100	468.468.549.635	(153.307.831.535)
	Kabupaten Karawang	2017	310.625.838.414	315.160.718.100	(4.534.879.686)
	Kabupaten Karawang	2018	168.894.470.517	310.625.838.414	(141.731.367.897)
	Kabupaten Karawang	2019	162.880.971.920	168.894.470.517	(6.013.498.597)
17	Kabupaten Bekasi	2015	1.079.488.366.154	836.989.633.799	242.498.732.355
	Kabupaten Bekasi	2016	755.579.815.118	1.079.488.366.154	(323.908.551.036)
	Kabupaten Bekasi	2017	891.936.602.320	755.579.815.118	136.356.787.202
	Kabupaten Bekasi	2018	1.029.219.164.179	891.936.602.320	137.282.561.859
	Kabupaten Bekasi	2019	1.154.177.374.018	1.029.219.164.179	124.958.209.839
18	Kabupaten Pangandaran	2015	123.386.866.374	130.669.272.068	(7.282.405.694)

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	SILPA Setelah Perubahan (dalam satuan Rupiah)	SILPA APBD Murni (dalam satuan Rupiah)	P-SiLPA (dalam satuan Rupiah)
	Kabupaten Pangandaran	2016	72.021.207.850	123.386.866.374	(51.365.658.525)
	Kabupaten Pangandaran	2017	28.954.110.718	72.021.207.850	(43.067.097.131)
	Kabupaten Pangandaran	2018	3.811.288.680	28.954.110.718	(25.142.822.038)
	Kabupaten Pangandaran	2019	16.043.940.289	3.811.288.680	12.232.651.609
19	Kota Bogor	2015	339.575.280.955	300.704.906.314	38.870.374.641
	Kota Bogor	2016	304.817.138.216	339.575.280.955	(34.758.142.739)
	Kota Bogor	2017	330.288.545.978	304.817.138.216	25.471.407.762
	Kota Bogor	2018	256.564.582.704	330.288.545.978	(73.723.963.274)
	Kota Bogor	2019	277.662.925.853	256.564.582.704	21.098.343.150
20	Kota Sukabumi	2015	119.927.472.904	118.084.823.964	1.842.648.940
	Kota Sukabumi	2016	80.381.664.131	119.927.472.904	(39.545.808.773)
	Kota Sukabumi	2017	133.418.932.739	80.381.664.131	53.037.268.608
	Kota Sukabumi	2018	166.189.349.195	133.418.932.739	32.770.416.456
	Kota Sukabumi	2019	90.298.183.772	166.189.349.195	(75.891.165.423)
21	Kota Bandung	2015	994.140.890.638	1.213.007.180.955	(218.866.290.317)
	Kota Bandung	2016	532.128.992.689	994.140.890.638	(462.011.897.949)
	Kota Bandung	2017	601.794.534.714	532.128.992.689	69.665.542.025
	Kota Bandung	2018	233.788.865.009	601.794.534.714	(368.005.669.705)
	Kota Bandung	2019	231.278.924.143	233.788.865.009	(2.509.940.866)
22	Kota Cirebon	2015	191.771.300.684	148.046.181.648	43.725.119.036
	Kota Cirebon	2016	91.792.566.650	191.771.300.684	(99.978.734.034)
	Kota Cirebon	2017	79.094.191.342	91.792.566.650	(12.698.375.308)
	Kota Cirebon	2018	73.751.336.642	79.094.191.342	(5.342.854.700)

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	SILPA Setelah Perubahan (dalam satuan Rupiah)	SILPA APBD Murni (dalam satuan Rupiah)	P-SiLPA (dalam satuan Rupiah)
	Kota Cirebon	2019	44.482.334.894	73.751.336.642	(29.269.001.748)
23	Kota Bekasi	2015	786.239.955.720	746.952.936.446	39.287.019.274
	Kota Bekasi	2016	587.746.870.030	786.239.955.720	(198.493.085.690)
	Kota Bekasi	2017	306.532.367.875	587.746.870.030	(281.214.502.155)
	Kota Bekasi	2018	99.395.517.385	306.532.367.875	(207.136.850.490)
	Kota Bekasi	2019	494.337.599.543	99.395.517.385	394.942.082.158
24	Kota Depok	2015	1.051.349.033.219	756.878.559.582	294.470.473.638
	Kota Depok	2016	643.862.367.954	1.051.349.033.219	(407.486.665.265)
	Kota Depok	2017	719.099.559.521	643.862.367.954	75.237.191.567
	Kota Depok	2018	765.645.486.752	719.099.559.521	46.545.927.231
	Kota Depok	2019	670.655.917.065	765.645.486.752	(94.989.569.687)
25	Kota Cimahi	2015	338.548.135.887	226.925.244.765	111.622.891.122
	Kota Cimahi	2016	206.225.060.013	338.548.135.887	(132.323.075.875)
	Kota Cimahi	2017	339.315.908.040	206.225.060.013	133.090.848.027
	Kota Cimahi	2018	166.342.122.864	339.315.908.040	(172.973.785.176)
	Kota Cimahi	2019	121.693.751.478	166.342.122.864	(44.648.371.386)
26	Kota Tasikmalaya	2015	279.206.659.812	239.406.012.570	39.800.647.241
	Kota Tasikmalaya	2016	136.077.016.304	279.206.659.812	(143.129.643.508)
	Kota Tasikmalaya	2017	102.948.945.487	136.077.016.304	(33.128.070.817)
	Kota Tasikmalaya	2018	16.322.587.947	102.948.945.487	(86.626.357.540)
	Kota Tasikmalaya	2019	35.397.875.408	16.322.587.947	19.075.287.461
27	Kota Banjar	2015	126.270.947.288	115.517.313.546	10.753.633.742
	Kota Banjar	2016	63.257.974.777	126.270.947.288	(63.012.972.511)
	Kota Banjar	2017	87.472.115.689	63.257.974.777	24.214.140.912
	Kota Banjar	2018	83.586.025.511	87.472.115.689	(3.886.090.178)
	Kota Banjar	2019	32.471.529.718	83.586.025.511	(51.114.495.793)

LAMPIRAN IV

Data *Legislature Size* pada kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019

<i>Legislature Size</i> = Jumlah Anggota DPRD

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Jumlah Anggota DPRD Periode 2015-2019
1	Kabupaten Bogor	2015	50
	Kabupaten Bogor	2016	50
	Kabupaten Bogor	2017	50
	Kabupaten Bogor	2018	50
	Kabupaten Bogor	2019	50
2	Kabupaten Sukabumi	2015	50
	Kabupaten Sukabumi	2016	50
	Kabupaten Sukabumi	2017	50
	Kabupaten Sukabumi	2018	50
	Kabupaten Sukabumi	2019	50
3	Kabupaten Cianjur	2015	50
	Kabupaten Cianjur	2016	50
	Kabupaten Cianjur	2017	50
	Kabupaten Cianjur	2018	50
	Kabupaten Cianjur	2019	50
4	Kabupaten Bandung	2015	50
	Kabupaten Bandung	2016	50
	Kabupaten Bandung	2017	50
	Kabupaten Bandung	2018	50
	Kabupaten Bandung	2019	50
5	Kabupaten Bandung Barat	2015	50
	Kabupaten Bandung Barat	2016	50
	Kabupaten Bandung Barat	2017	50
	Kabupaten Bandung Barat	2018	50
	Kabupaten Bandung Barat	2019	50

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Jumlah Anggota DPRD Periode 2015-2019
6	Kabupaten Garut	2015	50
	Kabupaten Garut	2016	50
	Kabupaten Garut	2017	50
	Kabupaten Garut	2018	50
	Kabupaten Garut	2019	50
7	Kabupaten Tasikmalaya	2015	50
	Kabupaten Tasikmalaya	2016	50
	Kabupaten Tasikmalaya	2017	50
	Kabupaten Tasikmalaya	2018	50
	Kabupaten Tasikmalaya	2019	50
8	Kabupaten Ciamis	2015	50
	Kabupaten Ciamis	2016	50
	Kabupaten Ciamis	2017	50
	Kabupaten Ciamis	2018	50
	Kabupaten Ciamis	2019	50
9	Kabupaten Kuningan	2015	50
	Kabupaten Kuningan	2016	50
	Kabupaten Kuningan	2017	50
	Kabupaten Kuningan	2018	50
	Kabupaten Kuningan	2019	50
10	Kabupaten Cirebon	2015	50
	Kabupaten Cirebon	2016	50
	Kabupaten Cirebon	2017	50
	Kabupaten Cirebon	2018	50
	Kabupaten Cirebon	2019	50
11	Kabupaten Majalengka	2015	50
	Kabupaten Majalengka	2016	50
	Kabupaten Majalengka	2017	50
	Kabupaten Majalengka	2018	50
	Kabupaten Majalengka	2019	50
12	Kabupaten Sumedang	2015	50
	Kabupaten Sumedang	2016	50
	Kabupaten Sumedang	2017	50
	Kabupaten Sumedang	2018	50
	Kabupaten Sumedang	2019	50

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Jumlah Anggota DPRD Periode 2015-2019
13	Kabupaten Indramayu	2015	50
	Kabupaten Indramayu	2016	50
	Kabupaten Indramayu	2017	50
	Kabupaten Indramayu	2018	50
	Kabupaten Indramayu	2019	50
14	Kabupaten Subang	2015	50
	Kabupaten Subang	2016	50
	Kabupaten Subang	2017	50
	Kabupaten Subang	2018	50
	Kabupaten Subang	2019	50
15	Kabupaten Purwakarta	2015	45
	Kabupaten Purwakarta	2016	45
	Kabupaten Purwakarta	2017	45
	Kabupaten Purwakarta	2018	45
	Kabupaten Purwakarta	2019	45
16	Kabupaten Karawang	2015	50
	Kabupaten Karawang	2016	50
	Kabupaten Karawang	2017	50
	Kabupaten Karawang	2018	50
	Kabupaten Karawang	2019	50
17	Kabupaten Bekasi	2015	50
	Kabupaten Bekasi	2016	50
	Kabupaten Bekasi	2017	50
	Kabupaten Bekasi	2018	50
	Kabupaten Bekasi	2019	50
18	Kabupaten Pangandaran	2015	35
	Kabupaten Pangandaran	2016	35
	Kabupaten Pangandaran	2017	35
	Kabupaten Pangandaran	2018	35
	Kabupaten Pangandaran	2019	35
19	Kota Bogor	2015	45
	Kota Bogor	2016	45
	Kota Bogor	2017	45
	Kota Bogor	2018	45

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Jumlah Anggota DPRD Periode 2015-2019
	Kota Bogor	2019	45
20	Kota Sukabumi	2015	35
	Kota Sukabumi	2016	35
	Kota Sukabumi	2017	35
	Kota Sukabumi	2018	35
	Kota Sukabumi	2019	35
21	Kota Bandung	2015	50
	Kota Bandung	2016	50
	Kota Bandung	2017	50
	Kota Bandung	2018	50
	Kota Bandung	2019	50
22	Kota Cirebon	2015	35
	Kota Cirebon	2016	35
	Kota Cirebon	2017	35
	Kota Cirebon	2018	35
	Kota Cirebon	2019	35
23	Kota Bekasi	2015	50
	Kota Bekasi	2016	50
	Kota Bekasi	2017	50
	Kota Bekasi	2018	50
	Kota Bekasi	2019	50
24	Kota Depok	2015	50
	Kota Depok	2016	50
	Kota Depok	2017	50
	Kota Depok	2018	50
	Kota Depok	2019	50
25	Kota Cimahi	2015	45
	Kota Cimahi	2016	45
	Kota Cimahi	2017	45
	Kota Cimahi	2018	45
	Kota Cimahi	2019	45
26	Kota Tasikmalaya	2015	45
	Kota Tasikmalaya	2016	45
	Kota Tasikmalaya	2017	45

No	Kabupaten dan Kota di Jawa Barat	Tahun	Jumlah Anggota DPRD Periode 2015-2019
	Kota Tasikmalaya	2018	45
	Kota Tasikmalaya	2019	45
27	Kota Banjar	2015	25
	Kota Banjar	2016	25
	Kota Banjar	2017	25
	Kota Banjar	2018	25
	Kota Banjar	2019	25